



RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

TAHUN 2025-2029

*VISI POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA:
MENJADI POLITEKNIK MODERN BERWAWASAN KEBAHARIAN,
MANDIRI, UNGGUL DAN BERDAYA SAING.*

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA
TAHUN 2025 – 2029**



VISI

*“Menjadi Politeknik modern berwawasan kebaharian, mandiri,
unggul dan berdaya saing.”*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
KEMDIKTISAINTEK**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

Jalan Kesehatan, Sawang Bendar, Tahuna 95812 Telepon
(0432) 24745

Laman : <http://www.polnustar.ac.id>

**BERITA ACARA PENGESAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA TAHUN 2025 – 2029
Nomor : 07/PL30/PR.00.02/2026**

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Maret tahun 2026 bertempat di Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara, telah dilaksanakan Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Nusa Utara Tahun 2025 – 2029.

Pengesahan ini dilakukan berdasarkan hasil pembahasan dan persetujuan bersama antara Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara dan Senat Politeknik Negeri Nusa Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Nusa Utara Tahun 2025 – 2029** merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengembangan institusi selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Dokumen Renstra ini telah melalui proses penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dengan disahkannya Renstra ini, maka seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara wajib menjadikannya sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen Renstra ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pengesahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tahuna

Pada tanggal : 30 Maret 2026

PIHAK YANG MENYETUJUI

Ketua Senat

Drs. Jackried K. Maluenseng
NIP. 19671118 202121 1 001

Direktur

Ferdinand Gansalangi, S.K.M., ME., M.Kes
NIP. 19720831 199603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan **Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) Tahun 2025-2029** ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan peta jalan strategis yang akan menjadi panduan bagi seluruh Sivitas Akademika POLNUSTAR dalam menjalankan mandat Tridharma Perguruan Tinggi selama lima tahun ke depan.

RENSTRA POLNUSTAR 2025-2029 disusun dalam momentum yang sangat strategis, yaitu transisi kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi vokasi. Dokumen ini telah diselaraskan secara substantif dengan **Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025** tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, yang menggeser paradigma pengukuran kinerja dari orientasi *output* administratif menuju pencapaian *outcome* dan *impact* yang nyata bagi masyarakat. Lebih dari itu, RENSTRA ini juga menjadi penjabaran operasional dari **Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) POLNUSTAR 2025-2045 Fase I (2025-2030)**, yang menempatkan institusi pada jalur transformasi menuju kemandirian dan keunggulan kompetitif.

Sebagai satu-satunya politeknik negeri yang berada di wilayah perbatasan utara NKRI, POLNUSTAR mengemban amanah konstitusional sekaligus peran geopolitik yang khas. Kehadiran kami di Kepulauan Nusa Utara—meliputi Sangihe, Talaud, dan Sitaro—bukan semata untuk menyelenggarakan pendidikan, melainkan untuk menjadi **Jangkar Transformasi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Perbatasan**. Visi ini diwujudkan melalui fokus yang tajam pada empat pilar strategis: **Talenta Unggul, Inovasi/Hilirisasi, Kontribusi pada Masyarakat, dan Tata Kelola Berintegritas**. Keempat pilar ini dijabarkan ke dalam 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) Wajib, Pilihan, dan Partisipatif, yang secara langsung merespons ekspektasi pemangku kepentingan serta program prioritas nasional, termasuk **Asta Cita Presiden** dan paradigma "**Diktisaintek Berdampak**".

Kami menyadari bahwa pencapaian target-target ambisius yang tertuang dalam dokumen ini memerlukan kerja keras, kolaborasi, dan dukungan dari seluruh elemen. Oleh karena itu, melalui RENSTRA ini, kami mengajak seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta para mitra strategis—Pemerintah Pusat dan Daerah, Dunia Usaha dan Industri (DUDI), media, dan masyarakat—untuk memperkuat sinergi Pentahelix. Hanya dengan gotong royong, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap aktivitas akademik di POLNUSTAR menghasilkan **dampak nyata** bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di beranda utara Indonesia.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tim Penyusun RENSTRA, Senat, Satuan Pengawas Internal, serta seluruh jajaran pimpinan unit kerja yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu dalam proses yang intensif dan partisipatif ini. Semoga kerja keras kita bersama menjadi catatan amal baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam menyongsong **Indonesia Emas 2045**. Akhir kata, semoga dokumen RENSTRA POLNUSTAR Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman yang aplikatif, dinamis, dan memacu semangat kita untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Tahuna, Maret 2026
Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara



FERDINAND GANSALANGI
NIP. 197208311996031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 sebagai panduan transformatif untuk mengukuhkan perannya sebagai Jangkar Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Perbatasan di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlokasi strategis di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina (Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro), POLNUSTAR mengemban mandat untuk tidak hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis potensi kebaharian dan kesehatan masyarakat kepulauan.

RENSTRA ini disusun dengan berlandaskan pada:

- Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
- Perjanjian Kinerja (PK) Direktur POLNUSTAR Tahun 2026, yang target-targetnya diadopsi langsung sebagai prioritas kinerja.
- Paradigma "Diktisaintek Berdampak" dan program unggulan Kementerian (Kosabangsa, RIKUB, Gradasi, Magang Berdampak).
- Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) POLNUSTAR 2025-2045 Fase I (Konsolidasi).
- Evaluasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja (LAKIN) dari Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Visi POLNUSTAR:

"Menjadi Politeknik Modern Berwawasan Kebaharian, Mandiri, Unggul, dan Berdaya Saing."

Untuk mewujudkan visi tersebut, POLNUSTAR menetapkan empat tujuan strategis yang selaras dengan pilar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi:

Tujuan Strategis	Deskripsi	Indikator Kinerja Utama (IKU) Terkait
1. Talenta Unggul	Mewujudkan pemerataan akses pendidikan vokasi berkualitas untuk menghasilkan lulusan adaptif dan kompetitif.	IKU 1 (AEE PT), IKU 2 (Lulusan Bekerja/Berwirausaha), IKU 3 (Mahasiswa Berkegiatan di Luar Prodi), IKU 4 (Rekognisi Dosen)
2. Inovasi/ Hilirisasi	Mewujudkan ekosistem riset dan inovasi terapan yang berdampak langsung pada industri dan masyarakat.	IKU 5 (Luaran Kerja Sama & Hilirisasi)
3. Dedikasi/ Kontribusi pada Masyarakat	Meningkatkan peran aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya melalui pemberdayaan dan hilirisasi hasil riset.	IKU 7 (Kontribusi pada 5 SDGs Prioritas), IKU 8 (SDM Terlibat Kebijakan), IKU Partisipatif (Dampak Nyata bagi Komunitas Bahari)
4. Tata Kelola Berintegritas	Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan mandiri secara finansial.	IKU 9 (Pendapatan Non-UKT), IKU 10 (Zona Integritas), IKU 11a-d (SAKIP, Opini WTP, Integritas Akademik, Anti-Kekerasan), IKU 12 (Perencanaan kesejahteraan dosen)

Secara total, POLNUSTAR mengelola 12 IKU (6 Wajib, 5 Pilihan, 1 Partisipatif) sebagai instrumen pengukuran kinerja utama. Arah kebijakan dan strategi utama untuk mencapai tujuan dan sasaran IKU, POLNUSTAR menetapkan empat pilar strategi yang diturunkan ke

dalam program kerja konkret:

1. Strategi Penguatan Talenta Unggul:
 - Akselerasi kualitas lulusan melalui kurikulum berbasis proyek (*Project-Based Learning*) dan kemitraan industri.
 - Peningkatan mobilitas mahasiswa melalui program Magang Berdampak dan sertifikasi kompetensi.
 - Peningkatan kualifikasi dosen (studi lanjut S3, sertifikasi profesi, jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar).
2. Strategi Riset dan Inovasi Berdampak:
 - Fokus riset pada tema strategis: teknologi penangkapan ikan berkelanjutan, budidaya laut (*smart aquaculture*), pengolahan hasil perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir, teknologi sistem informasi bahari.
 - Pengembangan *Teaching Factory* (TEFA) dan partisipasi aktif dalam Program RIKUB (Riset Konsorsium Unggulan Berdampak) dan Hiliriset untuk mempercepat komersialisasi inovasi.
3. Strategi Penguatan Kemitraan dan Kontribusi:
 - Mengoptimalkan Program Kosabangsa (Kolaborasi Sosial Membangun Bangsa) sebagai instrumen utama pemberdayaan masyarakat maritim (nelayan, pembudidaya, UMKM pengolah ikan).
 - Memposisikan POLNUSTAR sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui Program Gradasi (Gotong Royong Akademisi Bersinergi dan Berinovasi) dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti di sektor kelautan, perikanan, dan kesehatan.
4. Strategi Transformasi Tata Kelola Berintegritas:
 - Peningkatan kemandirian finansial melalui optimalisasi unit bisnis (UPA Produk Unggulan, TEFA) dan komersialisasi aset.
 - Implementasi Zona Integritas (WBK/WBBM) secara bertahap di seluruh unit kerja.
 - Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui sistem informasi terintegrasi (E-Monev, SAKTI) untuk mempertahankan predikat SAKIP A dan Opini WTP.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada periode RENSTRA (baseline 2024/2025 → target 2029):

Indikator Kunci	Baseline (Realisasi 2025)	Target 2026 (PK)	Target 2029 (Akhir Periode)
IKU1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)	75%	77,50%	87,50%
IKU 2: Persentase lulusan langsung bekerja/ berwirausaha/lanjut studi	46,25%	60%	70%
IKU 3: Persentase mahasiswa berkegiatan di luar prodi/berprestasi	63%	30%	45%
IKU 4: Jumlah Dosen yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	100% (proksi)	60%	87%
IKU 5: Persentase luaran hasil kerja sama yang terhilirisasi	100% (proksi)	40%	55%
IKU 7: Persentase keterlibatan dalam 5 SDGs Prioritas	N/A	45%	60%
IKU 8: Persentase SDM terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan	25%	30%	38%
IKU 9: Persentase pendapatan non-UKT terhadap total pendapatan	~5%	35%	45%

Indikator Kunci	Baseline (Realisasi 2025)	Target 2026 (PK)	Target 2029 (Akhir Periode)
IKU 10: Jumlah usulan Zona Integritas – WBK/WBBM	0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3 Unit Kerja
IKU 11a: Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP (konsisten)
IKU 11b: Predikat SAKIP	A	A	A (konsisten)
IKU 11c: Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	N/A	≤2	0
IKU 11d: Pencegahan dan Penanganan anti kekerasan, anti-narkoba, dan anti-korupsi	N/A	80%	100%
IKU12: Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	N/A	1	1
IKU Partisipatif: Persentase hasil riset/PkM berdampak nyata pada komunitas Bahari	N/A	25%	40%

Implementasi RENSTRA 2025-2029 didukung oleh kerangka pendanaan yang bersumber dari:

- APBN (Rupiah Murni dan BOPTN): Untuk operasional, belanja pegawai, dan pemeliharaan.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Dari UKT, sewa aset, dan unit bisnis (ditargetkan meningkat signifikan untuk mendukung IKU 9).
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): Untuk pembangunan dan revitalisasi sarana-prasarana strategis di Kampus Manganitu dan Teluk Talengen.
- Dana Kemitraan dan Hibah Kompetitif: Melalui program Kementerian (Kosabangsa, RIKUB), kerja sama industri, dan hibah penelitian.

RENSTRA POLNUSTAR 2025-2029 bukan sekadar dokumen perencanaan administratif, melainkan kontrak kinerja dan komitmen moral seluruh Sivitas Akademika untuk memastikan kehadiran negara melalui pendidikan tinggi vokasi yang berdampak nyata di wilayah perbatasan. Dengan semangat "Diktisaintek Berdampak" dan sinergi Pentahelix, POLNUSTAR siap menjadi lokomotif transformasi sosial-ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 dari beranda utara NKRI.

DAFTAR ISI

BERITA ACARA PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Landasan Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA	13
1.4 Kondisi Internal.....	14
1.5 Potensi dan Permasalahan	32
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	37
2.1 Visi Politeknik Negeri Nusa Utara	37
2.2 Misi Politeknik Negeri Nusa Utara.....	37
2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	38
2.4 Tata Nilai.....	38
2.5 Analisis Visi dan Diferensiasi Misi POLNUSTAR	39
2.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	43
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	47
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi POLNUSTAR Tahun 2025-2029	47
3.2 Kerangka Regulasi	53
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	53
3.4 Reformasi Birokrasi	63
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	66
4.1 Target Kinerja	66
4.2 Kerangka Pendanaan.....	68
BAB 5 PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama POLNUSTAR Periode Tahun 2020 – 2025	5
Tabel 1. 2 Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Fungsional.....	19
Tabel 1. 3 Jumlah Dosen Menurut Program Studi.....	19
Tabel 1. 4 Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	20
Tabel 1. 5 Jumlah Peminat dan Daya Tampung Tahun 2019 – 2024.....	21
Tabel 1. 6 Jumlah Mahasiswa Per Program Studi.....	22
Tabel 1. 7 Rataan Lama Studi.....	22
Tabel 1. 8 IPK Lulusan (semester)	23
Tabel 1. 9 Jumlah Lulusan, Masa Tunggu Lulusan, dan Kesesuaian Pekerjaan dengan Bidang Pendidikan	23
Tabel 1. 10 Jumlah Penelitian Berdasarkan Sumber Dana/Skema	26
Tabel 1. 11 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan Sumber Dana	26
Tabel 1. 12 Luas Lahan Kampus POLNUSTAR.....	27
Tabel 1. 13 Luas Bangunan Kampus POLNUSTAR	27
Tabel 1. 14 Gedung Bangunan Kampus Tahuna	28
Tabel 1. 15 Laboratorium dalam lingkup Politeknik Negeri Nusa Utara.....	29
Tabel 1. 16 Kerja Sama POLNUSTAR	31
Tabel 2. 1 Ringkasan Analisis Diferensiasi Misi	40
Tabel 2. 2 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Sesuai PK Direktur Tahun 2026.....	42
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan IKU POLNUSTAR 2025-2029	44
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian IKU POLNUSTAR 2026-2029.....	48
Tabel 3. 2 Kerangka Regulasi	53
Tabel 4. 1 Target Kinerja Tahunan IKU POLNUSTAR 2025-2029	66
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Renstra POLNUSTAR Tahun 2025-2029	69
Tabel 4. 3 Prediksi Penerimaan Anggaran Dana Tahun 2025-2029	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 ISU Strategis POLNUSTAR.....	12
Gambar 3. 1 Kerangka Kerja Logis dan Program POLNUSTAR Tahun 2025-2029	52
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi POLNUSTAR	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Sejarah Singkat POLNUSTAR dan Konteks Strategis Perbatasan

Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) merupakan salah satu Politeknik Negeri yang ada di wilayah perbatasan Indonesia bagian utara yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Filipina. POLNUSTAR didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 203/D/O/2006 tertanggal 5 September 2006 sebagai Perguruan Tinggi Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe. POLNUSTAR berubah status dari PTS menjadi PTN berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara tertanggal 22 Juni 2011. Berdasarkan peraturan tersebut, nama Politeknik Nusa Utara menjadi Politeknik Negeri Nusa Utara dengan singkatan yang sama yaitu POLNUSTAR. Pada Minggu, 11 September 2011, POLNUSTAR diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Muhammad Nuh menjadi Perguruan Tinggi Negeri.

Memasuki periode 2025-2029, POLNUSTAR kini mengemban peran geopolitik yang lebih strategis sebagai garda terdepan pendidikan vokasi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Posisi geografis ini bukan semata karena lokasi, tetapi menjadikan POLNUSTAR sebagai laboratorium riset. Sejalan dengan mandat Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) POLNUSTAR 2025-2045, institusi bertransformasi dari sekadar lembaga pendidikan menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) berbasis potensi kebaharian yang mendukung kedaulatan nasional di gugus wilayah Kepulauan Nusa Utara (Kepulauan Sangihe; Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro; dan Kepulauan Talaud). Hal ini ditandai dengan penyelarasan tata kelola institusi terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025, yang mereformasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada outcome dan dampak. Sebagai catatan, evaluasi capaian kinerja tahun 2023 hingga 2025 dalam dokumen ini masih menggunakan definisi IKU berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/KEP/2023, untuk menjaga konsistensi data historis sebelum transisi penuh ke sistem IKU baru yang berlaku efektif tahun 2026.

Dalam periode 2026 hingga 2029, POLNUSTAR berkomitmen penuh mengimplementasikan visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KEMDIKTISAINTEK) melalui paradigma “Diktisaintek Berdampak.” Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif POLNUSTAR dalam program-program unggulan KEMDIKTISAINTEK seperti Program Kosabangsa (Kolaborasi Sosial Membangun Bangsa), Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB), Program Hiliriset, Mahasiswa Berdampak, dan Magang Berdampak, yang menjadi instrumen utama dalam menghasilkan *outcome* dan

impact bagi masyarakat.

Kontribusi POLNUSTAR dalam program yang berbasis *outcome* akan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*), khususnya SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas), SDGs 17 (Kemitraan), serta SDGs 14 (Ekosistem Lautan) dan SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) yang menjadi keunggulan spesifik POLNUSTAR. Fokus utama dalam sejarah pengembangan institusi tahap ini adalah memastikan bahwa setiap proses akademik, riset, dan pengabdian masyarakat tidak hanya menghasilkan angka administratif, namun memberikan solusi nyata bagi tantangan masyarakat di wilayah perbatasan, selaras dengan semangat inklusivitas dan adaptabilitas menuju No. Emas 2045. Hal ini diwujudkan melalui penguatan ekosistem riset kebaharian, pengabdian kepada masyarakat dan talenta unggul yang relevan dengan kebutuhan dan kearifan lokal namun berstandar global, sebagaimana tertuang dalam target-target strategis pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang Tahun 2025-2045.

Sampai Tahun 2024, POLNUSTAR menyelenggarakan program Diploma III dan Program Sarjana Terapan pada 3 jurusan dan 5 Program Studi (PS), yaitu Jurusan Kesehatan (Program Diploma III PS. Keperawatan), Jurusan Teknologi Perikanan dan Kebaharian (Program Diploma III PS. Teknologi Penangkapan Ikan, Program Sarjana Terapan PS. Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan, Program Diploma III PS. Teknologi Budidaya Ikan) dan Jurusan Teknologi Informatika (Program Diploma III PS. Sistem Informasi). Pengembangan PS ke depan akan diarahkan pada pilar "Talent Unggul", di mana kurikulum akan lebih banyak menggunakan pembelajaran berbasis *Case Method* dan *Project Based*. Data kelembagaan dan program studi ini menjadi baseline penting dalam pengukuran IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi (AEE PT) dan IKU 2: Persentase Lulusan Bekerja/Lanjut Studi untuk periode 2026-2029

Pemberian nama POLNUSTAR pada lembaga pendidikan tinggi ini dikandung maksud mempertegas keberadaannya pada kawasan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik No. (NKRI). Penggunaan kata "*Nusa*" atau pulau menunjuk pada gugusan kepulauan, sedangkan "*Utara*" menunjuk pada letak gugusan kepulauan yang ada di sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara atau pintu gerbang utara NKRI. Dengan demikian "*Nusa Utara*" dapat mengandung arti kawasan gugusan kepulauan di ujung paling utara No. yang juga merupakan pintu gerbang NKRI. Dipilihnya nama tersebut selain alasan tersebut di atas juga untuk mengantisipasi berbagai bidang ilmu yang akan dikembangkan ke depan khususnya berwawasan kebaharian yang merupakan ciri khas program pendidikannya. Pilihan Politeknik diambil karena pembangunan dewasa ini lebih membutuhkan tenaga kerja terdidik dan trampil tingkat menengah yang nantinya menjadi pelaku-pelaku industri produksi, distribusi, manajemen usaha dan jasa.

Dengan berjalannya waktu, bersamaan dengan dinamika perubahan peradaban manusia yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi yang mendunia, tantangan yang dihadapi POLNUSTAR untuk tetap pada posisi dan perannya di masyarakat kepulauan pada tingkat daerah dan nasional menuntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas dan inovatif. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan pandangan yang visioner, didukung kemampuan merumuskan langkah-langkah strategis. Langkah strategis tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan cermat dan tepat.

RENSTRA adalah suatu dokumen yang berorientasi pada proses dimana hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun bersifat terukur dan dapat dievaluasi tingkat ketercapaiannya. Dokumen RENSTRA berperan dalam rangka menuntun pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kapasitas institusi, maka dengan demikian dokumen RENSTRA menjadi dasar dan acuan dalam menyusun dan menetapkan Arah Kebijakan Umum Direktur, Rencana Umum Pengadaan, Kegiatan dan Anggaran Tahunan POLNUSTAR dan unit – unit pelaksana pada tiap tahun dalam periode tersebut.

RENSTRA POLNUSTAR Tahun 2025–2029 berisi visi, misi, tujuan, dan strategi yang dirancang secara inklusif dan adaptif untuk menghasilkan output yang berdampak luas. Dokumen ini telah menyelaraskan kondisi internal dan eksternal dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama. Untuk merealisasikan visi tersebut, POLNUSTAR menetapkan target pencapaian pada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Wajib dan 5 (lima) IKU Pilihan standar nasional, serta indikator kinerja pendukung lainnya yang terintegrasi dengan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, guna memastikan kontribusi nyata POLNUSTAR dalam pembangunan daerah di gugus kepulauan Nusa Utara dan kedaulatan bangsa. Target yang ditetapkan berdasarkan evaluasi capaian kinerja dari Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 untuk memastikan target 2026-2029 bersifat realistis.

Letak geografis kawasan perbatasan dengan tiga kabupaten di dalamnya yang ada di kawasan Pasifik oleh para pakar ekonomi dan ekologis telah digambarkan memiliki potensi dan prospek ekonomi yang menjanjikan (Gambar 1-1). Pada era-globalisasi ekonomi, wilayah ini akan menjadi bagian penting bagi konstelasi perekonomian NKRI di kawasan bibir Pasifik. Kawasan ini disamping memiliki potensi perikanan laut dan pariwisata bahari, juga menyimpan beberapa komoditi spesifik dengan kualitas unggul yang sudah mendunia seperti pala dan cengkik, disamping kelapa (kopra). Berhubungan dengan hal ini, maka Pemerintah daerah Sangihe terus berupaya untuk membuka pasar secara langsung baik ke kawasan BIMP-EAGA maupun ke negara lainnya.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan

Tinggi, Sains dan Teknologi (KEMDIKTISAINTEK), POLNUSTAR dalam operasionalnya senantiasa mengikuti perkembangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh KEMDIKTISAINTEK. Memasuki usianya yang ke 19 tahun (2025) POLNUSTAR telah terlibat secara aktif berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan secara langsung menunjang peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di wilayah kawasan perbatasan. Pada akhir tahun 2024, POLNUSTAR telah meluluskan 3.054 orang lulusan terdiri dari PS. Keperawatan 1.566 orang, PS. TPI 147 orang, PS. TPHL / P2HP 184 orang, PS. TBI 213 dan PS. Sistem Informasi 944 orang. Lulusan tersebut telah bekerja sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing baik di daerah maupun nasional, bahkan internasional. Keberhasilan POLNUSTAR yang telah dicapai periode lalu merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan yang lebih besar dan menyeluruh untuk pencapaian pada Tahun 2025 – 2029, dan menjadikan POLNUSTAR sebagai **Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Pendidikan Vokasi Perbatasan**, POLNUSTAR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai entitas strategis yang mengintegrasikan inovasi kebaharian dan layanan kesehatan untuk memperkuat kedaulatan nasional di beranda utara NKRI.

1.1.2 Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020 – 2024

Selama periode 2020-2024, POLNUSTAR secara konsisten melakukan transformasi pendidikan vokasi dengan fokus pada penguatan identitas kebaharian. Berdasarkan evaluasi Laporan kinerja (LAKIN) tahun 2020-2024, rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam hal kualitas pembelajaran, meskipun terdapat tantangan eksternal pada aspek serapan lulusan akibat keterbatasan industri di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren yang fluktuatif namun progresif, yang diukur melalui evaluasi tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi pada Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan visinya untuk “menjadi Politeknik modern berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing”; POLNUSTAR telah menjalankan program dan kegiatan pengembangan untuk mendukung pembangunan ipteks yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). Program strategis yang dijalani selang Tahun 2020 – 2024 menitikberatkan pada empat program utama, yaitu :

1. Terwujudnya POLNUSTAR sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing;
2. Terwujudnya Pusat kegiatan Kemahasiswaan berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing;

3. Terwujudnya Pusat Penelitian dan Rekayasa IPTEKS Terapan berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing;
4. Terwujudnya Pusat Pengabdian pada Masyarakat yang berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing.

Selang tahun 2020 – 2024 telah banyak dilakukan program dan kegiatan prioritas untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis POLNUSTAR. Beberapa program utama yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan strategis pada Tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel 1.1, misalkan untuk tujuan strategis Terwujudnya POLNUSTAR sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing antara lain Peningkatan kualitas lulusan, peningkatan promosi terpadu, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa, pengembangan strata program studi, peningkatan jumlah mahasiswa.

Selanjutnya untuk tujuan strategis terwujudnya Pusat kegiatan Kemahasiswaan berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing, antara lain Pengembangan kepribadian mahasiswa, Peningkatan penalaran mahasiswa dan Peningkatan minat dan bakat mahasiswa.

Tujuan berikutnya Terwujudnya Pusat Penelitian dan Rekayasa IPTEKS Terapan berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing, antara lain Peningkatan kualitas peneliti, Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan Pengembangan publikasi hasil penelitian.

Kemudian untuk tujuan strategis Terwujudnya Pusat Pengabdian pada Masyarakat berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing, antara lain peningkatan jumlah dan kualitas pengabdian masyarakat dan pengembangan publikasi pengabdian masyarakat. Berikut capaian indikator kinerja POLNUSTAR periode Tahun 2020 – 2025.

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama POLNUSTAR Periode Tahun 2020 – 2025

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target RENSTRA 2024	Target PK 2024	Realisasi Tahun 2024	Target PK 2025	Realisasi Tahun 2025
S.1	Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi						
IKU 1.1	Persentasi lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	60	60	55	60	46,25
IKU 1.2	Persentasi mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	30	30	6,4	30	63

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target RENSTRA 2024	Target PK 2024	Realisasi Tahun 2024	Target PK 2025	Realisasi Tahun 2025
S.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi						
IKU 2.1	Persentasi dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	30	30	28	30	100
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	50	50	43,07	40	100
S.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran						
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	100	100	100	100	100
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	40	40	25	40	19
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui Pemerintah	%	2,50	2,50	10	2,5	0
S.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi						
IKU 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	AA	AA	A	AA	A
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	92	92	94,79	92	80,59
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama	Nilai	75	75	35	100	35

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target RENSTRA 2024	Target PK 2024	Realisasi Tahun 2024	Target PK 2025	Realisasi Tahun 2025
minimal 75						

Catatan: Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 di atas menggunakan nomenklatur IKU berdasarkan KEPMENDIKBUDRISTEK No. 210/M/2023. Mulai tahun 2026, pengukuran kinerja akan beralih ke IKU baru sesuai KEPMENDIKTISAINTEK No. 358/M/KEP/2025. Data capaian 2025 akan menjadi baseline untuk penetapan target IKU periode 2026-2029.

Berdasarkan Tabel 1.1, beberapa program menunjukkan bahwa capaian kinerja utama Politeknik Negeri Nusa Utara Tahun 2020-2025 secara umum mendekati target yang direncanakan. Beberapa capaian berhasil, sesuai target tetapi ada beberapa kinerja yang belum tercapai, belum tercapainya target tersebut dikarenakan keterbatasan pendanaan yang belum maksimal walaupun dukungan kebijakan dari pimpinan dalam mendorong kapasitas dan kualitas Politeknik Negeri Nusa Utara cukup signifikan.

Dari perspektif paradigma IKU baru, capaian periode 2020-2025 mengindikasikan bahwa POLNUSTAR masih perlu melakukan lompatan strategis pada tiga area krusial: (1) Hilirisasi Riset dan Inovasi (IKU 5), karena sebagian besar riset belum menghasilkan produk atau kebijakan yang diadopsi masyarakat; (2) Kontribusi pada SDGs (IKU 7), yang selama ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kurikulum serta program pengabdian; serta (3) Kemandirian Finansial (IKU 9), di mana persentase pendapatan non-UKT masih sangat rendah, dan menjadi perhatian utama dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Tahun 2026.

Tabel 1.1 menunjukkan serapan lulusan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menunjukkan konsistensi meskipun tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh tantangan keterbatasan industri di wilayah perbatasan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, program magang industri mulai diperluas ke luar wilayah Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan eksposur mahasiswa terhadap standar industri nasional, yang selaras dengan target RPJP POLNUSTAR 2025-2045 dan target Perjanjian Kinerja (PK) Direktur, sekaligus dalam mendorong kemandirian lulusan.

POLNUSTAR juga berhasil meningkatkan persentase dosen yang berkegiatan di luar kampus dan praktisi yang mengajar di kampus. Pemanfaatan metode pembelajaran berbasis proyek (*Team-Based Project*) dan pemecahan kasus (*Case Method*) telah diinisiasi sejak 2023, menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja. Hal ini menjadi modal utama untuk memenuhi standar dan target di periode mendatang.

Dalam aspek tata kelola, LAKIN 2021-2024 mencatat peningkatan predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang mencapai rata-rata di atas 92. Meskipun demikian, optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap menjadi tantangan strategis yang akan diakselerasi melalui pemanfaatan unit bisnis berwawasan kebaharian pada rencana lima tahun ke depan.

Dalam program utama Peningkatan Kualifikasi dan Profesional dan Jumlah Dosen, untuk Tahun 2020- 2024 pengiriman dosen melanjutkan studi ke jenjang S2 tercapai 98% sedangkan ke jenjang S3 tercapai 100% dari target yang ditetapkan 2 orang, tapi di awal tahun 2020 1 orang dosen melanjutkan studi ke S3 tepatnya di Institut Teknologi Bandung (ITB) meninggal dunia karena mengalami sakit. Mengikutkan dosen untuk sertifikasi dosen profesional belum tercapai serta Pelatihan penyusunan bahan ajar juga belum tercapai sampai dengan tahun 2019.

Dalam program Peningkatan Kemampuan Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran, Peningkatan Mutu Keluaran Pendidikan, Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, untuk Tahun 2020-2024, rata-rata sudah tercapai, sedangkan pengadaan klinik pendidikan belum tercapai.

Untuk jumlah prodi terakreditasi unggul A tidak tercapai, jumlah prodi terakreditasi Baik sekali 3 prodi yaitu PS. TBI, PS. Keperawatan dan PS. Sistem Informasi sedangkan jumlah prodi terakreditasi Baik ada 2 prodi yaitu PS. TPI dan PS. P2HP. Untuk Institusi terakreditasi Baik Sekali.

Dalam program Peningkatan Penjaminan mutu POLNUSTAR Standar Pendidikan dan standar penelitian masing-masing terealisasi 8 dari 14 target yang ditetapkan sehingga capaian 57%. Standar pengabdian pada masyarakat terealisasi 100% sesuai target yang ingin dicapai. Jumlah auditor internal yang bersertifikat hanya tercapai 30% atau 9 orang yang bersertifikat dari target 30 yang ditetapkan.

Dalam program Pengembangan Kepribadian Mahasiswa, Peningkatan Penlaran Mahasiswa, Peningkatan Minat dan Bakat Mahasiswa, Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa, Peningkatan kemampuan berorganisasi, berusaha dan kerjasama, untuk Tahun 2020-2024, rata-rata sudah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.

Dalam program peningkatan dosen yang memenangi penelitian dan pengabdian pada masyarakat, rata – rata capaian melebihi 100% dari target yang ditetapkan, yaitu Jumlah dosen POLNUSTAR memenangi hibah desentralisasi dan kompetitif nasional 113%, Jumlah dosen POLNUSTAR memenangi hibah penelitian kompetitif Internal POLNUSTAR 170% dan Jumlah dosen POLNUSTAR memenangi hibah pengabdian kepada masyarakat kompetitif Internal POLNUSTAR 280%, sedangkan Jumlah dosen POLNUSTAR memenangi Hibah Pengabdian kepada masyarakat kompetitif Nasional hanya 33% tercapai. Dari segi Peningkatan kualitas jurnal penelitian untuk Jumlah jurnal penelitian terakreditasi nasional ditarget 1 tercapai 28.

Dalam aspek riset terapan, POLNUSTAR telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi tepat guna yang relevan dengan potensi lokal Nusa Utara. Capaian riset terapan ini mencerminkan peningkatan jumlah karya dosen yang digunakan oleh masyarakat dan diakui secara nasional, yang merupakan perwujudan nyata dari kontribusi institusi terhadap

pembangunan daerah.

Untuk tahun – tahun berikutnya dosen – dosen didorong untuk lebih mengusulkan penelitian maupun pengabdian melalui BIMA serta melalui kerjasama dengan BUMN maupun pihak industri dan pemerintah daerah agar peningkatan mutu penelitian POLNUSTAR dapat terwujud.

Capaian dan evaluasi periode 2020-2024 ini menjadi landasan pacu bagi POLNUSTAR untuk merealisasikan RPJP POLNUSTAR Tahun 2025-2045, dengan memfokuskan kembali strategi pada output yang lebih berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

1.1.3 Aspirasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan terhadap Politeknik Negeri Nusa Utara

Aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) pada periode 2025-2029 telah mengalami transformasi paradigma yang fundamental. Ekspektasi publik kini menempatkan POLNUSTAR sebagai **jangkar transformasi ekonomi dan sosial** di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Aspirasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan isu-isu strategis nasional yang tertuang dalam **Asta Cita Presiden**, khususnya pada penguatan sumber daya manusia (SDM), swasembada pangan, dan hilirisasi industri berbasis potensi lokal.

Secara terperinci, penyelarasan aspirasi masyarakat dengan isu strategis dan program unggulan KEMDIKTISAINTEK dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Talenta Unggul untuk Kemandirian Bangsa (Selaras dengan Asta Cita ke-4).

Isu strategis utama dalam pembangunan nasional adalah penyiapan SDM yang siap menghadapi era digital dan ekonomi biru. Masyarakat Kepulauan Nusa Utara, khususnya Kepulauan Sangihe menaruh harapan besar agar POLNUSTAR menjadi kawah candradimuka bagi generasi muda perbatasan untuk menjadi "Talenta Unggul", yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 4. SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas, menekankan peran POLNUSTAR sebagai penyedia akses pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi masyarakat kepulauan perbatasan. Hal ini memerlukan upaya peningkatan kualitas dan penjaminan mutu pendidikan hingga pemberdayaan tenaga pengajar. Dengan demikian, dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah Nusa Utara. Aspirasi ini dijawab melalui penguatan pendidikan vokasi yang inklusif dan adaptif, di mana lulusan tidak hanya menguasai teori, tetapi memiliki keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri kebaharian dan kesehatan. Hal ini selaras dengan program KEMDIKTISAINTEK yang mendorong mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata di luar kampus, guna memastikan lulusan

POLNUSTAR menjadi subjek pembangunan di beranda utara NKRI. Secara spesifik, hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan persentase mahasiswa yang mengikuti Magang Berdampak, Kuliah Kerja Berdampak (melalui Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Praktik Daerah Binaan) atau meraih prestasi di luar program studi (IKU 3), sebagai bentuk konkret pengembangan Talenta Unggul. Tentunya, POLNUSTAR dalam menjalankan perannya perlu bermitra dan berkolaborasi dengan semua pihak (SDGs 17 – Kemitraan untuk mencapai tujuan), agar dapat menjawab aspirasi masyarakat Nusa Utara. Pendidikan berkualitas akan mendukung pencapaian SDGs 1 (Tanpa kemiskinan), dimana pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kemiskinan terutama bagi masyarakat Kepulauan perbatasan.

2. Hilirisasi Riset Terapan untuk Kedaulatan Pangan dan Kelautan (Selaras dengan Asta Cita ke-2).

Isu kerawanan pangan dan ketergantungan pada produk impor menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai wilayah kepulauan, aspirasi masyarakat menekankan pada peran POLNUSTAR dalam memberikan solusi nyata atas persoalan hilirisasi sumber daya bahari. Konsep "Diktisaintek Berdampak" diimplementasikan melalui transformasi riset pengolahan hasil perikanan (seperti produk berbasis pangan olahan dan pangan fungsional laut lainnya) menjadi inovasi yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi. Selain itu, transformasi riset budidaya perikanan yang mendukung konsep smart aquaculture. Hilirisasi riset ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal dan memastikan kedaulatan pangan di wilayah 3T tetap terjaga. Peran POLNUSTAR sebagai agen hilirisasi tidak dapat terwujud tanpa adanya kemitraan dan kolaborasi (SDGs 17) dengan pemerintah, masyarakat, media, dan industri (Sinergi Penta-Helix). Hilirisasi sumber daya bahari, yang merupakan kekayaan utama wilayah kepulauan, tentunya akan mendukung pencapaian SDGs 1 (tanpa kemiskinan), melalui hasil riset terapan yang ditransfer kepada masyarakat, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pencapaian aspirasi ini akan diukur secara melalui IKU 5, yaitu persentase luaran hasil kerja sama dengan industri/lembaga yang berhasil dihilirisasi, serta IKU Partisipatif terkait implementasi hasil riset pada komunitas Bahari.

3. Pemerataan Akses Kesehatan di Wilayah Kepulauan (Selaras dengan Asta Cita ke-1).

Aspirasi terhadap pemenuhan hak dasar kesehatan merupakan isu krusial di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan akses medis. Masyarakat mengharapkan POLNUSTAR melalui Program Studi Keperawatan dapat secara konsisten menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki daya tahan tinggi untuk melayani

puskesmas di pulau-pulau terluar. Isu strategis ini diakomodasi dalam RENSTRA melalui penguatan praktik klinik dan praktik daerah binaan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat, memastikan kehadiran negara melalui layanan kesehatan yang berkualitas dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat perbatasan. Keberhasilan penyediaan tenaga kesehatan ini akan tercermin dalam capaian IKU 2 (persentase lulusan yang langsung bekerja) dan kontribusi nyata POLNUSTAR pada SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) sebagai bagian dari IKU 7.

4. Digitalisasi dan Tata Kelola Berintegritas di Beranda Negara (Selaras dengan Asta Cita ke-7).

Isu strategis mengenai reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan menjadi tuntutan pemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. POLNUSTAR melalui PS. Sistem Informasi diharapkan menjadi pelopor dalam digitalisasi layanan pendidikan dan literasi teknologi di wilayah Nusa Utara. Aspirasi ini selaras dengan upaya pembangunan Zona Integritas dan peningkatan kemandirian institusi melalui optimalisasi aset serta unit bisnis. Dengan tata kelola yang berintegritas, POLNUSTAR diposisikan sebagai model institusi modern yang mampu mengelola tantangan geografis menjadi peluang keunggulan kompetitif. Komitmen ini sejalan dengan target IKU 10 (pengajuan usulan Zona Integritas oleh unit kerja) dan upaya mempertahankan Predikat SAKIP A (IKU 11a) sebagai wujud tata kelola berintegritas.

5. Sinergi Ekosistem Bahari dan Keberlanjutan Lingkungan (SDGs 14 & SDGs 3).

Masyarakat sadar akan isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan laut yang mengancam mata pencaharian masa depan. Oleh karena itu, melalui penangkapan ikan yang terukur, terdapat aspirasi kuat agar POLNUSTAR menjadi pusat rujukan konservasi dan pemanfaatan laut berkelanjutan. Melalui kolaborasi pentahelix—melibatkan kampus, pemerintah, industri, media dan masyarakat—POLNUSTAR berkomitmen mewujudkan riset dan pengabdian yang berdaya guna, menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi laut dan kelestarian ekosistem (SDGs 14), demi kesejahteraan generasi mendatang di wilayah perbatasan.


Secara lebih detail, penyelarasan RENSTRA POLNUSTAR 2025-2029 dengan aspirasi masyarakat, isu strategis, dan program unggulan KEMDIKTISAINTEK, sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.1.



ASPIRASI MASYARAKAT & PEMANGKU KEPENTINGAN POLNUSTAR 2025-2029



Jangkar Transformasi Pusat Keunggulan Perbatasan



DIKTISAINTEK BERDAMPAK

ASTA CITA | SDGs

INDONESIA EMAS 2045

Gambar 1. 1 ISU Strategis POLNUSTAR

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renstra POLNUSTAR 2025 – 2029 adalah:

1.2.1 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2.2 Peraturan Presiden dan Rencana Pembangunan Nasional

- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (sebagai landasan transformasi politeknik).

1.2.3 Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (PERMENDIKTISAINTEK yang menyederhanakan standar nasional pendidikan tinggi).
- Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan

Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 54 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara.

1.2.4 Pedoman Teknis dan Ketentuan Internal

- Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Tahun 2026.
- Buku Panduan IKU Diktisaintek Berdampak 2025 yang menetapkan pilar Talenta Unggul, Riset dan Inovasi Relevan, Pengabdian Berdaya Guna, dan Tata Kelola Berintegritas.
- Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) POLNUSTAR 2025-2045.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik Negeri Nusa Utara periode 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman operasional dan instrumen transformasi institusional untuk mewujudkan visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJP POLNUSTAR 2025-2045. Dokumen ini menjadi jembatan strategis yang menghubungkan capaian historis dalam LAKIN POLNUSTAR 2020-2025 dengan mandat baru pemerintah pusat.

Secara fundamental, RENSTRA ini bermaksud mengukuhkan posisi POLNUSTAR sebagai Jangkar Transformasi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Perbatasan. Istilah ini menegaskan bahwa POLNUSTAR berfungsi sebagai titik tumpu stabilitas dan penggerak perubahan di beranda utara NKRI melalui:

1. **Integrasi Evaluatif:** Mengonversi data kinerja LAKIN lima tahun terakhir menjadi strategi mitigasi dan akselerasi, guna memastikan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan (*continual improvement*).
2. **Harmonisasi Regulasi:** Menyelaraskan seluruh indikator kinerja dengan Keputusan Menteri Diktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025, memastikan bahwa setiap langkah institusi sejalan dengan standar nasional terbaru.
3. **Implementasi Paradigma Berdampak:** Menerjemahkan kebijakan Diktisaintek Berdampak ke dalam program kerja nyata yang mampu menyentuh langsung kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah perbatasan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan utama penyusunan RENSTRA ini adalah memastikan POLNUSTAR mampu menjalankan perannya sebagai Jangkar Transformasi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Perbatasan yang berdaya saing global, dengan target spesifik sebagai berikut:

1. **Pencapaian Target Perjanjian Kinerja (PK):** Mewujudkan target-target terukur yang tertuang dalam PK Direktur, khususnya dalam mencetak talenta unggul yang relevan dengan kebutuhan industri kebaharian dan kesehatan di wilayah perbatasan.
2. **Akselerasi Hilirisasi Riset Terapan:** Mengarahkan potensi riset dan pengabdian masyarakat untuk memberikan solusi konkret bagi persoalan pangan dan kesehatan di Wilayah Kepulauan Nusa Utara, terlebih khusus di Kepulauan Sangihe.
3. **Transformasi Tata Kelola Berintegritas:** Mengoptimalkan akuntabilitas dan kemandirian institusi untuk mencapai predikat SAKIP A dan Nilai Kinerja Anggaran yang unggul pada tahun 2025-2029, sekaligus membangun ekosistem digital dalam pengelolaan perguruan tinggi.
4. **Fondasi Strategis RPJP Tahap I (2025-2030):** Menjamin pelaksanaan peta jalan pembangunan tahap pertama secara presisi, guna memastikan POLNUSTAR tetap kokoh sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) di perbatasan pada masa depan.

1.4 Kondisi Internal

Kondisi internal Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) pada ambang periode RENSTRA 2025-2029 merupakan potret dari sebuah institusi yang sedang bertransformasi dari fase penguatan kelembagaan menuju fase kemandirian strategis. Analisis kondisi internal ini didasarkan pada evaluasi kinerja objektif yang terekam dalam Laporan Kinerja (LAKIN) periode 2020-2025 serta proyeksi kebutuhan yang tertuang dalam RPJP POLNUSTAR Tahap I (2025-2030).

Secara historis, POLNUSTAR telah menunjukkan resiliensi yang tinggi dalam menjalankan mandat pendidikan vokasi di wilayah perbatasan. Berdasarkan evaluasi LAKIN 2020-2025, institusi telah berhasil menjaga stabilitas kualitas pembelajaran meskipun dihadapkan pada tantangan geografis yang ekstrem. Beberapa modalitas utama yang dimiliki meliputi:

- **Relevansi Akademik dan Akreditasi:** POLNUSTAR secara konsisten telah mengelola 3 Jurusan dan 5 Program Studi yang berfokus pada keunggulan spesifik wilayah (Kebaharian, Kesehatan, dan Teknologi Informasi). Upaya peningkatan akreditasi terus menunjukkan tren positif, di mana efektivitas kurikulum berbasis *Project-Based Learning* (PBL) mulai terinternalisasi dalam proses akademik.
- **Komitmen Tata Kelola Berintegritas:** Selaras dengan visi **Asta Cita ke-7** mengenai penguatan reformasi birokrasi, POLNUSTAR telah meletakkan fondasi kuat dalam pembangunan Zona Integritas. Hal ini dibuktikan dengan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang menjadi standar akuntabilitas kementerian.
- **Peran sebagai Sabuk Pengaman SDM Perbatasan:** Sebagai institusi yang

beroperasi di beranda utara NKRI, POLNUSTAR memiliki modal sosial yang kuat sebagai penggerak ekonomi lokal, yang kini diselaraskan dengan program unggulan Presiden Prabowo dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian bangsa dari perbatasan.

Meskipun mencatatkan berbagai keberhasilan, evaluasi kritis terhadap LAKIN 2020-2025 juga mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan akselerasi dalam periode Renstra ini guna mendukung pencapaian RPJP Tahap I:

- **Optimalisasi PNBP dan Kemandirian Finansial:** Sebagaimana tercermin dalam laporan kinerja tahun-tahun sebelumnya, pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih memerlukan strategi optimalisasi yang lebih agresif. Hal ini menjadi krusial mengingat target dalam PK Direktur 2026 menuntut peningkatan persentase pendapatan non-UKT terhadap total pendapatan (IKU 9) secara signifikan, menuju target 35% pada tahun 2026 sesuai PK Direktur, dan terus meningkat hingga akhir periode RENSTRA 2029. POLNUSTAR perlu mentransformasi aset menjadi unit bisnis yang produktif dan berdampak.
- **Hilirisasi Riset Terapan:** Tantangan internal berikutnya adalah memastikan riset dosen tidak berhenti pada publikasi, tetapi bermuara pada inovasi yang dapat diadopsi oleh masyarakat (Diktisaintek Berdampak). Oleh karena itu, IKU 4 (rekognisi internasional dosen atau penerapan hasil riset) dan IKU 5 (luaran kerja sama yang terhilirisasi) menjadi dua instrumen kunci yang akan memacu transformasi riset POLNUSTAR menjadi lebih berdampak dan aplikatif. Penyelarasan dengan Asta Cita ke-2 (Swasembada Pangan) menuntut POLNUSTAR untuk lebih masif dalam menghilirkan teknologi penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil laut bagi komunitas nelayan dan masyarakat pesisir di Kepulauan Sangihe dan sekitarnya.
- **Penguatan Sarana dan Prasarana Digital:** Evaluasi internal mencatat bahwa untuk menjadi Jangkar Transformasi Perbatasan, penguatan infrastruktur teknologi informasi adalah mutlak. Hal ini bukan hanya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, tetapi juga untuk efisiensi tata kelola internal menuju sistem manajemen berbasis data yang terintegrasi.

Memasuki periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kondisi internal POLNUSTAR didesain untuk menjadi instrumen negara dalam mewujudkan **Asta Cita**, khususnya pada:

1. **Asta Cita ke-4:** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan sains teknologi melalui peningkatan kualitas lulusan vokasi yang kompetitif di pasar kerja internasional.

2. **Paradigma Diktisaintek Berdampak:** Memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh POLNUSTAR menghasilkan dampak nyata (*impactful*) bagi masyarakat perbatasan, baik melalui ketersediaan nakes yang kompeten maupun inovasi pangan fungsional laut yang meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

Dengan mengintegrasikan seluruh elemen kekuatan dan memperbaiki kelemahan yang ada, POLNUSTAR pada periode 2025-2029 diposisikan bukan hanya sebagai menara gading, melainkan sebagai mesin pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan yang adaptif terhadap perubahan global.

1.4.1 Organisasi Tata Kerja

Organisasi dan Tata Kerja POLNUSTAR yang saat ini masih merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 54 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara.

Berdasarkan pada peraturan yang berlaku, Organisasi POLNUSTAR terdiri atas Senat, Pimpinan, Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pertimbangan. Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Direktur merupakan pemimpin POLNUSTAR, Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, serta membina Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktur menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Profesi;
- b) Pelaksanaan Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d) Pembinaan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
- e) Pelaksanaan layanan administrasi.

Direktur dibantu oleh Wakil Direktur, dan unsur organisasi di bawah pemimpin.

Wakil Direktur terdiri atas :

- a) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- b) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum; dan
- c) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi.

Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- a) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu

Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.

- b) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
- c) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasi.

Unsur organisasi di bawah pemimpin POLNUSTAR terdiri atas unsur :

- a) Pelaksana Akademik
- b) Pelaksana Administrasi
- c) Penjaminan Mutu
- d) Penunjang Akademik

Unsur Pelaksana Akademik dilaksanakan oleh :

- a. Jurusan, terdiri dari :
 - a) Jurusan Kesehatan
 - b) Jurusan Teknologi Perikanan dan Kebaharian
 - c) Jurusan Teknologi Informatika
- b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

Susunan organisasi jurusan terdiri atas :

- a) Ketua Jurusan;
- b) Sekretaris Jurusan;
- c) Program Studi;
- d) Laboratorium/bengkel/studio;
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketua Jurusan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan Direktur.

Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan di lingkungan jurusan.

Unsur Pelaksana Administrasi, adalah Bagian yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan POLNUSTAR.

Bagian terdiri atas :

- a) Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
- b) Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum.

Bagian dipimpin oleh Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur. Bagian dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri atas :

- a) Subbagian Akademik; dan
- b) Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum terdiri atas :

- a) Subbagian Umum; dan
- b) Kelompok jabatan fungsional.

Pusat merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pusat terdiri atas :

- a) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Unit Penunjang Akademik merupakan unsur penunjang akademik di lingkungan POLNUSTAR.

Unit Penunjang Akademik terdiri atas :

- a) Perpustakaan;
- b) Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c) Bahasa;
- d) Perawatan dan Perbaikan;
- e) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan; dan
- f) Produk Unggulan.

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia POLNUSTAR tercermin dalam beberapa 18asyaraka kinerja sebagai berikut: a) Jumlah dosen berdasarkan Pendidikan dan jabatan fungsional; b) Jumlah dosen berdasarkan program studi; c) jumlah tenaga kependidikan berdasarkan 18asyarakat; d) jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jabatan fungsional.

a. Dosen

Hingga akhir tahun 2025, jumlah total dosen di POLNUSTAR sebanyak 59 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 orang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 orang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Detail komposisi masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Fungsional

Status	Pendidikan	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Belum Fungsional	Total
PNS	S3	1	-	2	-	-	3
	S2	-	1	29	7	-	37
PPPK	S2	-	-	15	4	-	19
		1	1	46	11	-	59

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah dosen dengan kualifikasi S3 sebanyak 3 orang, sedangkan yang memiliki kualifikasi S2 sebanyak 56 orang. Adapun untuk jabatan fungsional, terdapat 1 orang yang menjabat sebagai Guru Besar, 1 orang sebagai Lektor Kepala, 46 orang sebagai Lektor, 11 orang sebagai Asisten Ahli.

POLNUSTAR memiliki 3 jurusan yaitu Jurusan Kesehatan, Jurusan Teknologi Perikanan dan Kebaharian dan Jurusan Teknologi Informatika, dan memiliki 5 Program Studi Prodi Keperawatan, Prodi Teknologi Penangkapan Ikan, Prodi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan, Prodi Teknologi Budidaya Ikan dan Prodi Sistem Informasi. Jenjang studi yang ada di POLNUSTAR, 1 Prodi memiliki jenjang studi Sarjana Terapan dan 4 Prodi memiliki jenjang studi Diploma III.

Jumlah total Dosen POLNUSTAR berdasarkan Program Studi, Prodi Keperawatan sebanyak 21 orang, yang terdiri dari Dosen PNS sebanyak 15 orang dan dosen PPPK sebanyak 6. Prodi Teknologi Penangkapan Ikan Dosen PNS sebanyak 6 orang dan dosen PPPK sebanyak 4, Prodi Teknologi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan Dosen PNS sebanyak 8 orang dan dosen PPPK sebanyak 2, Prodi Teknologi Budidaya Ikan Dosen PNS sebanyak 7 orang dan dosen PPPK sebanyak 2 orang dan Prodi Sistem Informasi Dosen PNS sebanyak 4 orang dan dosen PPPK sebanyak 5 orang dan Non PNS sebanyak 4 orang. Detail komposisi masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Jumlah Dosen Menurut Program Studi

Program Studi	Status	Pendidikan	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Belum Fungsional	Total
Keperawatan	PNS	S2	-	-	15	-	-	15
	PPPK	S2	-	-	3	3	-	6
Teknologi Penangkapan Ikan	PNS	S3	-	-	-	1	-	1
	PNS	S2	-	1	2	2	-	5
	PPPK	S2	-	-	4	-	-	4
Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan	PNS	S3	1	-	1	-	-	2
		S2	-	-	6	-	-	6
	PPPK	S2	-	-	1	1	-	2
Teknologi Budidaya Ikan	PNS	S3	-	-	1	-	-	1
		S2	-	-	3	3	-	6
	PPPK	S2	-	-	2	-	-	2
Sistem Informasi	PNS	S2	-	-	3	1	-	4
	PPPK	S2	-	-	5	-	-	5
Jumlah			1	1	46	11	0	59

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa jumlah dosen berdasarkan program studi, pada Prodi Keperawatan S2 sebanyak 21 orang, 4 orang yang sementara melaksanakan tugas belajar jenjang S3 di Universitas Gadjah Mada, 2 orang sementara melaksanakan tugas belajar Universitas Airlangga Surabaya dan 1 orang di Universitas Hasanuddin Makassar. Prodi Teknologi Penangkapan Ikan sebanyak 10 orang, 2 orang sementara tugas belajar jenjang S3, 1 orang di Universitas Gadjah Mada dan 1 orang di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Prodi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan sebanyak 11 orang, 1 orang sementara melaksanakan tugas belajar jenjang S3 di Universitas Samratulangi Manado. Prodi Teknologi Budidaya Ikan sebanyak 9 orang, dan Prodi Sistem Informasi sebanyak 9 orang.

b. Tenaga Kependidikan

Hingga akhir tahun 2025, jumlah total tenaga kependidikan di POLNUSTAR adalah 94 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 27 orang yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 67 orang yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rincian komposisi masing-masing bagian dapat ditemukan dalam Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	S2	S1	D3	SMA	SMP	Total
PNS	3	9	10	5	-	27
PPPK	-	13	22	30	2	67
Total	3	22	32	35	2	94

Dari Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut: 3 orang dengan latar belakang pendidikan S2, 22 orang dengan latar belakang pendidikan S1, 32 orang dengan latar belakang pendidikan D3, 35 orang dengan latar belakang pendidikan SMA dan 2 orang dengan latar belakang pendidikan SMP.

2 orang jabatan fungsional Pengelola Sistem dan Jaringan di Universitas Siber Asia dan 1 orang Jabatan fungsional Pengelolah Keuangan sementara melaksanakan tugas belajar jenjang S1 di Universitas Terbuka.

3. Mahasiswa dan Lulusan

Kondisi mahasiswa dan lulusan POLNUSTAR tercermin dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut: a) Jumlah peminat dan daya tampung; b) Jumlah Mahasiswa; c) Rataan Lama Studi dan IPK Lulusan; d) Jumlah Lulusan, Masa Tunggu Lulusan untuk Mendapat Pekerjaan, dan Kesesuaian Pekerjaan dengan Bidang Pendidikan.

a. Jumlah Peminat dan Daya Tampung

Jumlah peminat dan daya tampung mahasiswa fluktuatif setiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Jumlah peminat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, penambahan jumlah sekolah tinggi vokasi dan menurunnya jumlah lulusan, POLNUSTAR melakukan promosi baik melalui berbagai media sosial, sosialisasi ke sekolah SMA/SMK/MA dan sosialisasi ke tempat ibadah dengan menonjolkan keunggulan POLNUSTAR dalam meraih banyaknya prestasi melalui kompetisi – kompetisi di tingkat regional, nasional, melakukan magang di luar daerah mengingat tidak adanya industri di daerah Sangihe serta semakin banyaknya mitra kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Pendidikan, DUDI dan mitra lainnya. Sedangkan peningkatan daya tampung diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana atau gedung perkuliahan. Data jumlah peminat dan daya tampung mahasiswa pada masing-masing program studi dari tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Jumlah Peminat dan Daya Tampung Tahun 2019 – 2024

PRODI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	Jumlah Peminat	Daya Tampung	Jumlah Peminat	Daya Tampung	Jumlah Peminat	Daya Tampung	Jumlah Peminat	Daya Tampung	Jumlah Peminat	Daya Tampung
KEP	108	150	111	150	80	150	82	100	101	80
TPI	27	50	13	50	16	50	17	30	16	25
PPHP	32	50	55	50	22	50	27	30	19	30
TBI	15	50	16	50	11	50	11	30	17	25
SI	91	150	74	150	66	150	84	100	100	60
TOTAL	273	450	269	450	195	450	221	290	253	220

Berdasarkan Tabel 1.5 didapatkan rata-rasio jumlah peminat : daya tampung secara keseluruhan. Rincian jumlah peminat dan daya tampung disajikan berdasarkan Program Studi. Kesimpulan yang dapat diambil dari Tabel 1.6 adalah sebagai berikut:

- 1) Daya tampung POLNUSTAR relatif stabil mulai tahun 2019 hingga 2023, walaupun lebih rendah dari jumlah peminat. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah Sekolah Tinggi Vokasi di Sulawesi Utara termasuk dibukanya sekolah vokasi di Universitas baik di lingkup kemendikbudristek dan kementerian yang lain.
- 2) Jumlah peminat POLNUSTAR dari tahun ke tahun cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah lulusan SMA/SMK/MA di Kawasan Nusa Utara.

b. Jumlah Mahasiswa

Total jumlah mahasiswa POLNUSTAR dari tahun akademik 2021/2022 sampai dengan tahun akademik 2025/2026 cenderung mengalami penurunan sejalan dengan penurunan

daya tampung per program studi. Dengan peningkatan kualitas dan jumlah fasilitas pembelajaran pada semua program studi dengan dilakukan pembangunan gedung kuliah keberfungsian terpadu di Kampus Manganitu yang selaras dengan Rencana Pengembangan POLNUSTAR yang tertuang dalam Masterplan. Adapun rincian jumlah mahasiswa lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 1.6.

Secara keseluruhan, jumlah mahasiswa POLNUSTAR dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan disebabkan penurunan lulusan SMA/SMK di Kawasan Nusa Utara yang merupakan sumber utama mahasiswa.

Tabel 1. 6 Jumlah Mahasiswa Per Program Studi

No	Program Studi	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Keperawatan	359	385	394	403	376
2	Teknologi Penangkapan Ikan	75	69	74	74	80
3	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan(D-III)	4	0	0	0	0
	Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan (D-IV)	59	93	105	109	120
4	Teknologi Budidaya Ikan	37	53	54	59	68
5	Sistem Informasi	294	334	317	317	330
Jumlah mahasiswa		828	934	944	962	974

c. Rataan Lama Studi dan IPK Lulusan

Rataan lama studi mahasiswa POLNUSTAR berdasarkan jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 1.7. Untuk jenjang Diploma 3 (D3) dalam lima tahun terakhir rataan lama studi antara 6,05 – 6,18 semester. Pada RENSTRA 2020 – 2024, rata-rata lama studi tidak dijadikan indikator capaian kegiatan. Namun, rata-rata lama studi bisa dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Pada RENSTRA 2020–2024, rataan lama studi akan dijadikan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 1. 7 Rataan Lama Studi

No	Program Studi	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Keperawatan	3.1	3.1	3.3	3	3
2	Teknologi Penangkapan Ikan	3.3	3.1	3.6	3.4	3
3	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan(D-III)					
	Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan (D-IV)	3	3	0	2.5	3.5
4	Teknologi Budidaya Ikan	3	3	3	3	3
5	Sistem Informasi	3.1	3	3.1	3	3
Rataan Lama Studi		3.1	3.04	3.25	2.98	3.1

Tabel 1. 8 IPK Lulusan (semester)

No	Program Studi	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Keperawatan	3.47	3.52	3.44	3.61	3.7
2	Teknologi Penangkapan Ikan	3.3	3.71	3.45	3.57	3.65
3	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan(D-III) Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan (D-IV)	3.4	3.62	0	3.63	3.55
4	Teknologi Budidaya Ikan	3.58	3.66	3.54	3.51	3.72
5	Sistem Informasi	3.63	3.69	3.83	3.82	3.84
IPK Lulusan		3.47	3.64	3.56	3.62	3.69

d. Jumlah Lulusan, Masa Tunggu Lulusan untuk Mendapat Pekerjaan, dan Kesesuaian Pekerjaan dengan Bidang Pendidikan

Jumlah lulusan POLNUSTAR sesuai jenjang studi mulai tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.9. Pendataan masa tunggu lulusan dan kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi dilakukan pada jenjang Diploma III. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa pada jenjang DIII umumnya sudah bekerja. Masa tunggu lulusan dari tahun 2019 s.d. 2023 rata-rata 3 bulan setelah lulus. Kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi didapatkan dari hasil *tracer study*, dimana pada Tahun 2023 terdapat sebanyak 81,52% lulusan DIII Reguler dan 87,26%. Persentase kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang terjadi pada saat itu.

Tabel 1. 9 Jumlah Lulusan, Masa Tunggu Lulusan, dan Kesesuaian Pekerjaan dengan Bidang Pendidikan

No	Program Studi	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Keperawatan	54	38	49	62	75
2	Teknologi Penangkapan Ikan	7	15	8	15	6
3	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan(D-III) Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan (D-IV)	8	7	-	16	13
4	Teknologi Budidaya Ikan	12	12	9	6	5
5	Sistem Informasi	30	49	25	66	47
Jumlah Lulusan		111	121	131	164	146
Masa Tunggu Lulusan		<6bln (67%)	<6bln (73%)	<6bln (82%)	<6bln (76%)	<6bln (93%)
Kesesuaian dengan Pendidikan		78%	91%	91%	88%	86%

1. Kurikulum

POLNUSTAR memiliki kurikulum sebagai pedoman kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sebagai Pendidikan tinggi vokasi, kurikulum POLNUSTAR berbasis pada *learning outcomes* yang berbasis pada KKNI atau dikenal dengan Outcome Based Learning (OBE). Untuk itu, kurikulum di POLNUSTAR selalu adaptif dan dinamis karena mengikuti kecepatan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan 24 asyarak. Untuk itu capaian pembelajaran lulusan menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan tersebut. Untuk itu, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tersebut, melibatkan berbagai pihak baik akademisi, pakar, praktisi, maupun pengguna lulusan. POLNUSTAR juga secara berkala meninjau dan merevisi kurikulum dengan mekanisme yang berdasarkan evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Sejauh ini, sistem pendidikan terintegrasi maupun pedoman pelaksanaan kurikulum sudah tersedia. Secara umum, mahasiswa puas dengan layanan administrasi akademik POLNUSTAR (tingkat kepuasan mencapai 78.91%). Sebagai pendidikan tinggi vokasi, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi minimal teori 60 % dan praktek 40 % disesuaikan dengan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan fasilitas pembelajaran yang ada.

POLNUSTAR menjalankan kurikulum yang ditetapkan secara konsisten dan dalam pengawasan pusat penjaminan mutu internal dan diaudit setiap semester. Hasil audit mutu internal terhadap proses pembelajaran tersebut dievaluasi dan ditindaklanjuti dalam rapat tinjauan akademik.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2020 juga dijadikan oleh POLNUSTAR untuk melakukan penyesuaian kurikulum secara bertahap selama 3 tahun (2020- 2022). Sejak tahun 2022, POLNUSTAR telah menjalankan kebijakan merdeka belajar dan mengikuti program Merdeka Belajar secara rutin. Sebagai implementasi kebijakan Merdeka Belajar, POLNUSTAR memberikan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran diluar kampus maksimal setara 40 sks atau selama 2 semester bagi mahasiswa Program Sarjana dan maksimal 20 SKS bagi mahasiswa Program Diploma Tiga. Dengan dijalankannya kurikulum oleh program studi. Dengan penyelenggaraan kurikulum POLNUSTAR oleh program studi, menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi akademik maupun *soft skill* sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja.

5. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai lembaga pendidikan vokasi, POLNUSTAR melaksanakan penelitian untuk pengembangan institusinya maupun kepentingan masyarakat. Sampai saat ini bentuk penelitian yang ada di POLNUSTAR pada umumnya merupakan kegiatan tugas akhir mahasiswa dibawah bimbingan tenaga pendidik. Penelitian yang murni dilakukan oleh dosen

dengan sumber dana dari Simlitabmas Kemristek/Brin, PNPB dan Dana kerjasama dengan Institusi lain. Penelitian yang bersumber dari SIMLITABMAS/BIMA KEMDIKBUDRISTEK/KEMDIKTISAINTEK/BRIN dari tahun ke tahun semakin ditingkatkan dengan memberikan semangat kepada dosen – dosen untuk mengusulkan penelitian. Dosen-dosen juga berupaya mengusulkan dana penelitian melalui pendanaan kerjasama luar negeri, terbukti dengan lolosnya usulan penelitian DAAD yang pembiayaannya 2 tahun 2017– 2018. Begitu juga Pengabdian yang dilakukan oleh dosen dengan mengusulkan skim Program Kemitraan Masyarakat yang didanai oleh Simlitabmas Kemristek/Brin. Penelitian yang bersumber dari internal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dalam DIPA POLNUSTAR teralokasi dana penelitian 20 judul, sedangkan dana pengabdian dari 10 judul di tingkatkan ke 15 judul dan tahun 2021 di tingkatkan menjadi 20 judul.

Kegiatan pengabdian iptek bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh POLNUSTAR tahun 2014 masih dalam rangka menopang proses pendidikan yaitu berupa Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Pengabdian kepada masyarakat secara khusus oleh dosen dengan sumber dana dari DPRM Dikti untuk tahun 2014 sejumlah 5 judul sedangkan yang bersumber dari dana PNPB yang dianggarkan 10 judul, semuanya tidak terserap.

Melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), POLNUSTAR melaksanakan penelitian dengan mengacu pada Statuta dan Rencana Induk Penelitian(RIP) POLNUSTAR, dan Rencana Strategis Kementerian. Dalam lima tahun terakhir, POLNUSTAR terus memperlihatkan performa penelitian yang makin membaik tercermin dari semakin meningkatnya jumlah dana penelitian, jumlah publikasi jurnal nasional dan internasional, keterlibatan di seminar nasional maupun internasional, penerbitan buku maupun HKI sampai dengan jumlah sitasi. Dosen POLNUSTAR juga mendapatkan dana penelitian baik Internal maupun dana Dikti dengan jumlah rata-rata sebesar Rp. 321.848.400 pertahun. Demikian juga dengan dana Pengabdian kepada Masyarakat, dosen POLNUSTAR mendapatkan dana rata-rata sebesar Rp. 209.000.000. Bahkan tahun 2023 POLNUSTAR ditetapkan dalam Klaster Utama yang artinya pantas mengikuti semua skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kementerian.

POLNUSTAR juga telah menyesuaikan standar mutu pengabdian kepada masyarakat dengan standar mutu pendidikan nasional melalui (SN-DIKTI) dan menetapkan masing-masing delapan standar mutu penelitian dan pengabdian melalui Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) yang telah teregistrasi pada P3MP dan SPMI (Satuan Penjaminan Mutu Internal) POLNUSTAR. Meskipun demikian, POLNUSTAR masih perlu meningkatkan jumlah publikasi internasional dan HKI yang masih tergolong rendah dengan menyelenggarakan workshop penulisan artikel untuk jurnal internasional dan memfasilitasi dosen dalam mendapatkan HKI selain membantu dosen untuk meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat. Melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) POLNUSTAR memberikan dukungan anggaran penelitian hal tersebut tentu saja akan mendorong produktifitas penelitian yang berdasarkan pada indikator atau capaian setiap tahunnya seperti : meningkatnya jumlah penelitian, meningkatnya jumlah publikasi ilmiah, meningkatnya jumlah sitasi, serta jumlah kekayaan intelektual lainnya.

Penelitian dalam kurun waktu empat tahun terakhir, untuk pendanaan dariInternal atau DIPA POLNUSTAR setiap tahun mengalami kenaikan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020, untuk peneliitian yang dibiayai oleh DRPM atau Kemenristekdikti. Pada tahun 2017 sampai 2018 penelitian dibiayai oleh PNBP POLNUSTAR mengalami kenaikan 40% Dengan adanya komitmen antara institusi dengan dosen juga berdampak pada peningkatan luaran penelitian seperti publikasi jurnal nasional dalam hali ini juga P3M mempunyai 4 jurnal yang dikelola yaitu, Jurnal Ilmiah Tatengkorang yang dimana jurnal tersebut merupakan jurnal ilmiah untuk pengabdian kepada masyarakat, Jurnal Ilmiah Sesebanua merupakan jurnal ilmiah untuk penelitian yang berhubungan dengan kesehatan serta Jurnal Ilmiah Tindalung yang merupakan jurnal ilmiah penelitian yang menyangkut perikanan dan kebaharian, serta Jurnal Ilmiah Behongang yang merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan penelitian tentang teknik Komputer dan komunikasi, juga dosen berpartisipasi dalam seminar nasional atau internasional, sitasi artikel, bahan ajar atau buku ber ISSN, dan HKI.

Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan sumber dana atau skema yang ada baik dari PNBP, mandiri maupun pihak ketiga dapat dilihat pada Tabel 1.10 dan Tabel 1.11.

Tabel 1. 10 Jumlah Penelitian Berdasarkan Sumber Dana/Skema

No	Sumber Dana/Skema	Jumlah Penelitian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)	29	31	25	29	27
2	Kompetitif Nasional / DosenPemula	0	2	1	1	5
3	Mandiri	3	-	1	1	1
4	Internasional	-	-	-	1	1
Jumlah		32	33	27	32	34

Tabel 1. 11 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana/Skema	Jumlah PKM				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)	26	25	19	26	21

No	Sumber Dana/Skema	Jumlah PKM				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	Kompetitif Nasional / Dosen Pemula	-	-	5	14	3
2	Mandiri	3	1	1	3	1
3	Dikti/Simlitabmas	1	0	-	-	-
Jumlah		30	26	25	43	25

6. Sarana dan Prasarana

POLNUSTAR memiliki sarana dan prasarana pendukung kegiatan akademik dan non akademik. Sarana dan prasarana yang dimiliki jumlahnya cukup dan terawat dengan baik. POLNUSTAR mempunyai kampus untuk menyelenggarakan Program Belajar Mengajar (PBM) yaitu Kampus Jl. Kesehatan No. 1 Kel. Sawang bendar, Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah digunakan sejak tahun 2006 dengan luas tanah 20.728 m². POLNUSTAR juga memiliki Kampus yang berada di Manganitu yang telah selesai proses pembangunan untuk ruang perkuliahan serta rencana akan dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas lain untuk mendukung kegiatan bakat dan minat serta kegiatan organisasi mahasiswa pada tahun 2022, adapun luas tanah yang ada yaitu 73.709 m². Selain itu juga POLNUSTAR memiliki tanah di daerah Talengen Kecamatan Tabukan Tengah dengan luas 3.748 m², total keseluruhan luas tanah yang dimiliki oleh POLNUSTAR 98.185 m². Adapun luas lahan dan bangunan POLNUSTAR dapat dilihat pada Tabel 1.12 dan Tabel 1.13.

Tabel 1. 12 Luas Lahan Kampus POLNUSTAR

No	Lokasi Kampus	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tahuna	2,0728 ha	2,0728 ha	2,0728 ha	2,0728 ha	2,0728 ha
2	Manganitu	7,3709 ha	7,3709 ha	7,3709 ha	7,3709 ha	7,3709 ha
3	Kuma	0,3748 ha	0,3748 ha	0,3748 ha	0,3748 ha	0,3748 ha

Tabel 1. 13 Luas Bangunan Kampus POLNUSTAR

No	Lokasi Kampus	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tahuna	6.874 m ²	6.874 m ²	6.874 m ²	6.874 m ²	6.874 m ²
2	Manganitu	9.384 m ²	11.188 m ²	11.188 m ²	11.188 m ²	11.188 m ²

POLNUSTAR sangat serius untuk menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran

terpusat yang mudah untuk diakses oleh semua sivitas akademika. Fasilitas ini disediakan untuk mendukung interaksi akademik antara dosen mahasiswa serta memiliki perpustakaan terpusat dan ruang baca dalam kondisi yang nyaman. Adapun detail, luas, dan penggunaan gedung bangunan Kampus Tahuna dapat dilihat pada Tabel 1.14 sebagai berikut:

Tabel 1. 14 Gedung Bangunan Kampus Tahuna

Nama Bangunan	NUP	Luas	Keterangan
BANGUNAN GEDUNG KANTOR		2.300	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	143	Eks Kantor Jur Perikanandan Prodi P2HP
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	800	Kantor Pusat
Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	3	174	Eks Kantor Prodi TBI
Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	4	428	Eks Lab TKK → Kantor
Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	5	139	Eks Kantor Prodi TPI
Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	6	150	Eks Kantor Jurusan SI
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	160	Gudang dan DivingCenter
Asrama Permanen	1	306	Kantor staf dan jurusan kesehatan
BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		618	
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2	435	Lab Jurusan Kesehatan
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	3	183	Lab Perikanan
BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN		1.840	
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1.485	Auditorium
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	355	Aula
BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN LATIHAN		1.198	
Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	1	364	Ruang Kuliah II
Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	2	414	Ruang Kuliah I
Bangunan Lainnya	1	24	UKM Menwa
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya	1	396	Ruang kegiatan mahasiswa dan kantorP2HP P3M
RUMAH NEGARA		793	
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	123	RN Staf RB
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2	125	RN Dosen
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	3	158	RN Wadir III
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	2	121	RN Wadir III
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	3	203	RN Prof Ijong

Nama Bangunan	NUP	Luas	Keterangan
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	63	RN Dosen Bpk Walter

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan vokasi, POLNUSTAR didukung oleh 15 unit laboratorium (per Desember 2023) yang tersebar di 5 (lima) Program studi sebagaimana ditunjukkan tabel 1.15.

Tabel 1. 15 Laboratorium dalam lingkup Politeknik Negeri Nusa Utara

JURUSAN	PROGRAM STUDI	LABORATORIUM
KESEHATAN	Keperawatan	1. Lab. Keperawatan Bedah
		2. Lab. Keperawatan Dasar
		3. Lab. Keperawatan Maternitas
		4. Lab. Keperawatan Anak
		5. Lab. Keperawatan Jiwa dan Komunitas
		6. Lab. Keperawatan gawat darurat
		7. Lab Biomedik
TEKNOLOGI PERIKANAN DAN KEBAHARIAN	Teknologi Penangkapan Ikan	1. Workshop Teknologi Penangkapan Ikan
		2. Lab. Kepelautan
		3. Workshop Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan
	Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan	4. Lab. Analisis Mutu Hasil Perikanan
		5. Workshop Budidaya Perikanan
		6. Lab. Pakan Ikan
		7. Lab Hama dan Penyakit Ikan
TEKNIK INFORMATIKA	Sistem Informasi	1. <i>Teaching Factory</i>

7. Sistem Informasi

POLNUSTAR sudah menggunakan beberapa sistem informasi di bagian keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan terpusat dalam Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAKTI-Modul Akuntansi dan Pelaporan), Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN (SAKTI-Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap) yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan yang diperlukan dalam mengatasi masalah kesalahan penyajian Laporan Keuangan. Aplikasi SAKTI yaitu Modul Operator, Modul PPK, Modul PPSPM dan Modul Bendahara baik Modul Bendahara Penerimaan maupun Modul Bendahara Pengeluaran. Bagian Kepegawaian menggunakan Aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), aplikasi yang

terintegrasi secara nasional sehingga meningkatkan pelayanan di bidang Kepegawaian secara transparan dan objektif.

Pengelolaan data mahasiswa menggunakan aplikasi PD Dikti. POLNUSTAR terus meningkatkan layanan sistem informasi bagi mahasiswa, dimana sejak tahun 2017 menggunakan aplikasi SIAKAD dan PROFEEDER dari SEVIMA, mahasiswa dapat melakukan pengurusan KRS secara online sehingga data mahasiswa dapat lebih mudah diimpor ke PD Dikti.

Penggunaan akses internet dibagi ke mahasiswa masing-masing 2 Mbps, tenaga administrasi 4 Mbps, tenaga pendidik 6 Mbps serta pimpinan baik direktur dan wakil direktur penggunaannya masing – masing 10 Mbps. Untuk penyampaian informasi di Politeknik Negeri Nusa Utara sudah menggunakan media website dengan link: www.polnustar.ac.id.

8. Pembiayaan

Pembiayaan operasional Politeknik Negeri Nusa Utara sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang pendanaannya bersumber dari APBN yang terdiri dari Rupiah Murni, BOPTN dan PNBPN, Pembiayaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) serta bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulut. Pemanfaatan pembiayaan Rupiah Murni lebih ke pemeliharaan, operasional perkantoran dan pembiayaan Gaji dan tunjangan PNS, sedangkan pembiayaan yang bersumber dari BOPTN lebih diutamakan ke pembiayaan operasional pendidikan serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai non-PNS serta pembiayaan untuk operasional Satuan Pengawas Internal (SPI).

Sumber pembiayaan yang berasal dari PNBPN yaitu penerimaan yang berasal dari mahasiswa berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), usaha sendiri dari institusi berupa sewa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh POLNUSTAR yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak POLNUSTAR serta penerimaan sumbangan pendidikan dari bantuan Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) yang memberikan sumbangan terbesar untuk PNBPN, karena penerimaan UKT dari mahasiswa sangat kecil dibandingkan penerimaan dari bantuan Bidikmisi atau KIP-Kuliah.

POLNUSTAR berupaya mengusulkan dana melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mengusulkan pembangunan gedung kuliah terpadu yang terdiri dari ruang kelas, aula serta ruang laboratorium terpadu, dimana pembiayaan melalui SBSN sudah di mulai tahun 2020 di kampus Manganitu. Kekurangan ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang workshop serta fasilitas olahraga, sarana peribadatan serta rumah dinas, terus diupayakan POLNUSTAR melalui pembiayaan SBSN maupun dilakukan usulan ke Kementerian lain maupun Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara agar pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan *Master plan* dan *Detail Engineering Design (DED)* Politeknik Negeri Nusa Utara

baik kampus yang berlokasi di Tahuna maupun kampus yang berlokasi di Manganitu POLNUSTAR dapat tercapai. Ke depan POLNUSTAR akan membangun Pusat Budidaya Air Laut yang terintegrasi di bawah program terpadu POLNUSTAR Marine Technopark di Teluk Talengen Kecamatan Tabukan Tengah, dimana saat ini sudah dimulai dengan kegiatan budidaya ikan laut pada keramba jaring apung serta pengadaan sebidang tanah untuk lokasi pembangunan workshop terpadu yang dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dermaga apung, miniplan pabrik es, cold storage dan laboratorium.

Adanya jaminan keberlangsungan pembiayaan dari pemerintah memudahkan POLNUSTAR dalam melakukan program pengembangan untuk menghadapi tantangan perguruan tinggi di masa yang akan datang. Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, memberi jaminan kepada seluruh PTN/PTS tentang Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), dan pemerintah juga menjamin bahwa sekurang-kurangnya 20% APBN merupakan anggaran pendidikan nasional (pasal 31 ayat 4).

9. Kerja Sama

Salah satu tujuan strategis POLNUSTAR yaitu menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerja sama. Standar Kerja sama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap unit kerja di lingkungan POLNUSTAR dengan berbagai pihak secara melembaga.

Kerja Sama POLNUSTAR dari tahun 2021 sampai tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 1.16 sebagai berikut:

Tabel 1. 16 Kerja Sama POLNUSTAR

No	Mitra	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pemerintah	7	5	49	18	23
2	Lembaga Pendidikan	9	0	16	4	3
3	DUDI	1	5	6	7	1
4	Lainnya	2	2	9	2	1
	Jumlah	19	12	80	31	28
	Kerja Sama Tahun Sebelumnya yang masih aktif	19	37	45	111	144
	Total Kerja Sama	38	49	125	142	172

Kerja sama dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka praktik kerja lapangan, praktik kerja industri, desa binaan, magang, pendampingan untuk SMK dan SMA di kabupaten Siau, Tagulandang dan Biaro, SMK dan SMA di Kabupaten Talaud serta kerja sama luar negeri dengan Malaysia.

1.5 Potensi dan Permasalahan

1.5.1 Potensi Politeknik Negeri Nusa Utara

Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi negara maju karena mempunyai modal pembangunan yang siap untuk diolah. Sementara itu, perguruan tinggi melalui lembaga risetnya dan industri menjadi pihak-pihak yang kompeten untuk mengolah dan memberikan nilai tambah pada produk-produk berbasis sumber daya alam tersebut. Data dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Dikti dan Kemenristek (2012) menunjukkan bahwa lembaga IPTEK yang ada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 683 unit dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebanyak 3.019 unit merupakan wahana untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan dapat didorong untuk menghasilkan inovasi- inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh industri nasional.

POLNUSTAR merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri yang berlokasi di Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Ketersediaan sumber daya manusia yang masih sangat kurang sehingga POLNUSTAR masih membutuhkan tenaga dosen ber-NUPTN dan membutuhkan tenaga pengajar yang berasal dari industri (dosen praktisi), seperti industri yang ada di Kota Bitung sehingga sasaran strategis yang sudah dirumuskan dapat tercapai. POLNUSTAR memiliki ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran sehingga diyakini POLNUSTAR akan mampu menjawab tantangan dalam bidang pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang mampu bekerja di dunia industri baik skala nasional maupun internasional.

1.5.2 Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh POLNUSTAR belum meratanya pembagian dari Kementerian dalam usulan pendanaan untuk sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN, padahal POLNUSTAR merupakan Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang berada dikawasan perbatasan dan merupakan daerah 3T, Tertinggal, Terdepan dan Terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Filipina yang merupakan gerbang tapal batas di ujung utara, dan merupakan wilayah yang memiliki tantangan stabilitas keamanan dan kerawanan lintas batas. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota negara menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari Pemerintah Pusat sesuai dengan

Visi dan Misi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan sains teknologi melalui peningkatan kualitas lulusan vokasi yang kompetitif di pasar kerja internasional.

Masalah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang saat penerangan, pengalihan status dari pegawai Yayasan Nusa Utara menjadi pegawai kementerian pendidikan dan kebudayaan dijanjikan oleh Pemerintah Pusat untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap. Hingga tahun 2025, saat ini semua pegawai sudah berstatus ASN, tapi kenyataannya regulasi terkait ASN-PPPK yang belum diizinkan melanjutkan studi, juga menimbulkan masalah dalam kualitas sumber daya yang ada baik tenaga pendidik dosen dan tenaga kependidikan (administrasi dan laboran). Walaupun dengan anggaran yang terbatas, POLNUSTAR telah mengikutsertakan dalam pelatihan yang dibiayai Politeknik Negeri Nusa Utara, untuk meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi pegawai ASN-PPPK, diharapkan menjadi perhatian dari Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Masalah jaringan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di daerah 3T yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, serta mengingat dengan realitas saat ini yang serba digitalisasi, maka sangat membutuhkan perhatian serta kebijakan khusus Pemerintah Pusat.

Penelitian dan Pengabdian relevan dengan tujuan dan sasaran strategis POLNUSTAR yang berwawasan kebaharian, secara kuantitas dari tahun ke tahun jumlah penelitian maupun pengabdian yang bersumber dari internal semakin meningkat ke setiap program studi berdasarkan ketersediaan sumber daya dosen yang ada di setiap prodi, agar penggunaannya merata dan dapat dinikmati oleh dosen. Masalah yang ada disini kurangnya dana PNBPN untuk membiayai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dipacu untuk setiap dosen mengusulkan penelitian dan pengabdian melalui dana Simlitabmas/BIMA. Masalah yang dihadapi oleh tenaga pendidik untuk mengusulkan penelitian dan pengabdian melalui dana Simlitabmas/BIMA adalah:

- 1) Kecenderungan orientasi kerja dosen lebih besar pada pengajaran dari pada penelitian dan pengabdian dosen;
- 2) Dosen-dosen yang ada di POLNUSTAR sebagai PTNB masih belum memiliki pangkat fungsional Lektor Kepala dan jenjang studi S3, sehingga belum terakomodir dalam kegiatan penelitian dan pengabdian tahap selanjutnya yang didanai oleh DRPM Dikti;

Upaya yang dilakukan POLNUSTAR melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) untuk kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu penelitian dosen dimulai dari tahun 2013 yang meliputi kegiatan reguler:

- 1) Meningkatkan pendanaan terhadap penelitian yang layak didanai baik dari dalam POLNUSTAR maupun dari luar;

- 2) Meningkatkan penelitian melalui kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat;
- 3) Mengadakan pelatihan-pelatihan pembuatan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 4) Keikutsertaan dalam kegiatan dan forum ilmiah dosen.

Meskipun anggaran untuk penelitian semakin tahun semakin besar, namun anggaran tersebut belum mampu mendanai penelitian sampai ke hilir, yaitu penelitian yang mampu mendatangkan manfaat ekonomi secara langsung pada masyarakat luas. Selama ini penelitian di perguruan tinggi kebanyakan berhenti sampai menghasilkan prototipe skala laboratorium. Keterbatasan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi faktor penghambat utama untuk mencapai target luaran hasil kerja sama, dan berkontribusi pada SDGs.

Dengan berlakunya Kepmendikisaintek 358/2025, fokus tidak lagi semata pada perolehan hibah, melainkan pada hilirisasi dan dampak nyata dari penelitian dan pengabdian. Strategi ke depan akan diarahkan pada peningkatan IKU 4 (rekognisi hasil riset) dan IKU 5 (luaran kerja sama), serta keterlibatan aktif dalam IKU 8 (penyusunan kebijakan) dan IKU Partisipatif (implementasi hasil riset pada komunitas).

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap kondisi umum dan capaian kinerja yang terekam dalam LAKIN periode sebelumnya, POLNUSTAR memiliki potensi strategis yang sangat besar untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai **Jangkar Transformasi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Perbatasan**. Potensi tersebut dipetakan melalui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menjadi *baseline* kinerja institusi sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

- **Posisi Geografis Strategis:** Terletak di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, menjadikan POLNUSTAR sebagai laboratorium hidup yang unik untuk riset terapan bidang kebaharian dan pengamanan SDM nasional.
- **Spesialisasi Vokasi Kebaharian dan Kesehatan:** Memiliki program studi yang sangat relevan dengan potensi daerah (perikanan dan kebaharian) dan kebutuhan dasar kesehatan (keperawatan), yang menjadi modal utama dalam mewujudkan **Asta Cita ke-2** (Swasembada Pangan) dan **Asta Cita ke-1** (Layanan Kesehatan).
- **Komitmen Tata Kelola Berintegritas:** Fondasi SAKIP yang kuat dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang konsisten tinggi (di atas 92) serta komitmen penuh dalam penerapan Zona Integritas (WBK/WBBM).
- **Talenta Internal yang Adaptif:** Memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki resiliensi tinggi terhadap keterbatasan fasilitas di wilayah terpencil.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- **Kemandirian Finansial (PNBP):** rendahnya persentase pendapatan non-UKT terhadap total pendapatan, membutuhkan terobosan signifikan dalam pengembangan unit bisnis dan komersialisasi aset. Kemandirian finansial masih perlu dipacu melalui optimalisasi unit bisnis dan aset serta hilirisasi riset.
- **Hilirisasi Riset Terapan:** Belum maksimalnya transformasi produk riset dosen menjadi inovasi yang diadopsi langsung oleh industri atau masyarakat (Diktisaintek Berdampak).
- **Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana:** Keterbatasan laboratorium spesifik dan infrastruktur digital yang mendukung ekosistem kampus modern berbasis data di perbatasan.
- **Kapasitas Kerja Sama Internasional:** Jejaring kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri (terutama di kawasan Pasifik/Asia Tenggara) yang masih perlu diakselerasi.

3. Peluang (*Opportunities*)

- **Kebijakan Diktisaintek Berdampak:** Dukungan penuh 35asyarakat35 terhadap riset dan pengabdian yang memberikan dampak ekonomi nyata, membuka peluang pendanaan dan kolaborasi yang lebih luas.
- **Asta Cita Presiden Prabowo Subianto:** Fokus pemerintah pada hilirisasi 35asyarak dan swasembada pangan berbasis maritim menempatkan POLNUSTAR pada posisi strategis dalam kebijakan nasional.
- **Transformasi Digital Nasional:** Percepatan 35asyarakat35 infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan membuka jalan bagi POLNUSTAR untuk menjadi pusat literasi digital di Nusa Utara.
- **Permintaan Tenaga Kerja Vokasi:** Meningkatnya kebutuhan industri perikanan dan kesehatan baik di tingkat nasional maupun internasional yang mencari talenta unggul siap kerja.
- **Program-program unggulan berdampak** seperti Kosabangsa, RIKUB, Mahasiswa Berdampak, dan Magang Berdampak dari KEMDIKTISAINTEK yang secara spesifik mendukung pencapaian IKU 5, IKU 7, dan IKU Partisipatif POLNUSTAR.

4. Ancaman (*Threats*)

- **Kompetisi Global:** Persaingan lulusan dengan tenaga kerja asing di pasar kerja global yang menuntut sertifikasi kompetensi standar internasional.
- **Perubahan Ekosistem Laut:** Dampak perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan sumber daya perikanan, yang menuntut kurikulum POLNUSTAR untuk lebih adaptif terhadap isu lingkungan (SDGs 14).
- **Kesenjangan Infrastruktur Regional:** Masih lambatnya perkembangan industri skala

besar di Kepulauan Sangihe yang berpotensi membatasi akses magang dan penyerapan lulusan secara lokal.

- **Dinamika Keamanan Perbatasan:** Isu stabilitas di wilayah perbatasan yang dapat memengaruhi mobilitas akademik dan kerja sama internasional.

MATRIKS STRATEGI SWOT POLNUSTAR 2025-2029

<p>Internal / Eksternal</p>	<p>KEKUATAN (<i>Strengths</i> – S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi strategis di perbatasan NKRI. 2. Spesialisasi Kebaharian & Kesehatan. 3. Tata kelola SAKIP & NKA yang unggul. 4. SDM yang adaptif & berintegritas. 	<p>KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i> – W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi PNBP belum maksimal. 2. Hilirisasi riset terapan masih rendah. 3. Infrastruktur digital & lab terbatas. 4. Jejaring kemitraan internasional minim.
<p>PELUANG (<i>Opportunities</i> – O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Diktisaintek Berdampak. 2. Asta Cita (Swasembada & Hilirisasi). 3. Percepatan infrastruktur digital 3T. 4. Permintaan global tenaga vokasi. 5. Program Unggulan Berdampak KEMDIKTISAINTEK 	<p>STRATEGI S-O (Strategi Agresif)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakselerasi program Talenta Unggul Perbatasan melalui kurikulum berbasis industri untuk mengisi permintaan tenaga vokasi global (S2, S4 + O4 + S5). 2. Menjadikan POLNUSTAR sebagai pusat hilirisasi perikanan nasional untuk mendukung Swasembada Pangan (S1, S2 + O2). 	<p>STRATEGI W-O (Strategi Turn-Around)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi aset menjadi unit bisnis produktif memanfaatkan dukungan pendanaan Diktisaintek untuk peningkatan PNBP (W1 + O1). 2. Pengembangan ekosistem digital kampus memanfaatkan percepatan infrastruktur digital nasional di perbatasan (W3 + O3).
<p>ANCAMAN (<i>Threats</i> – T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetisi lulusan di pasar global. 2. Dampak perubahan iklim pada laut. 3. Minimnya industri besar secara lokal. 4. Dinamika keamanan perbatasan. 	<p>STRATEGI S-T (Strategi Diversifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sertifikasi kompetensi internasional bagi lulusan untuk memenangkan persaingan global (S2, S4 + T1). 2. Pengembangan kurikulum riset adaptif terhadap perubahan iklim (Blue Economy) untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan (S2 + T2). 3. Pembukaan program studi baru jenjang sarjana terapan dan magister terapan. (S1 + T1). 	<p>STRATEGI W-T (Strategi Defensif)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun konsorsium kemitraan dengan industri nasional/luar daerah untuk mengatasi keterbatasan industri lokal (W4 + T3). 2. Penguatan integrasi sistem informasi manajemen untuk mitigasi risiko tata kelola dan keamanan (W3 + T4).

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

POLNUSTAR menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik Negeri Nusa Utara Tahun 2025-2029.

2.1 Visi Politeknik Negeri Nusa Utara

Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) sebagai lembaga pendidikan vokasional dengan multi disiplin ilmu yang berorientasi pada keahlian dan keilmuan untuk menunjang perkembangan industri dan masyarakat, dan melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi, POLNUSTAR menetapkan visi sebagai berikut:

“Menjadi Politeknik modern berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing.”

yang dicirikan melalui:

- a) Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kapabilitas intelektual mahasiswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi pada daya saing bangsa, melalui suatu proses yang mengimplementasikan prinsip-prinsip: learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together.
- b) Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi ke laut, melalui suatu proses pendidikan kebaharian sehingga mahasiswa **mampu bekerja dengan berhasil di tempat serta lingkungan laut dan pulau-pulau kecil, karena mempunyai ketahanan fisik dan mental yang tinggi serta menguasai ilmu dan teknologi.**
- c) Mampu mengembangkan ilmu dan menghasilkan **Teknologi Tepat Guna** yang berguna bagi dunia industri kebaharian (akan diarahkan untuk menjadi “Universitas Politeknik Nusa Utara”, selambat-lambatnya tahun 2027).
- d) Pemberian kesempatan kepada semua warga untuk mengikuti proses pendidikan dan pelatihan agar memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri dan mempunyai daya saing yang tinggi.
- e) Penerapan pola pengelolaan yang mampu berkontribusi pada pengembangan masyarakat demokratis, beradab, terbuka, dan memenuhi kriteria-kriteria global yang accountable.

2.2 Misi Politeknik Negeri Nusa Utara

Untuk mewujudkan visinya, Politeknik Negeri Nusa Utara merumuskan misinya sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada TYME, berakhlak, berbudaya, bersemangat

tinggi, tanggap, berkinerja tinggi; Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan IPTEKS di daerah/lingkungan laut & pulau-pulau kecil; Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kemampuan diri serta dapat berperan dalam proses produksi dan perlindungan sumberdaya.

- 2) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru serta dapat memutakhirkan kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji-tindak maupun paket teknologi tepat guna untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produksi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pengembangan POLNUSTAR untuk menjadi Politeknik yang mandiri dan unggul dalam menghadapi tantangan globalisasi pada Tahun 2025-2029 dalam aspek pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penguatan inovasi teknologi. Ketiga misi ini juga merupakan penerjemahan konkret dari paradigma 'Diktisaintek Berdampak' ke dalam konteks Nusa Utara. Misi 1 mewujudkan pilar Penguatan Talenta Unggul, Misi 2 mendorong Riset dan Inovasi Berdampak, dan Misi 3 memastikan Kontribusi Nyata bagi Masyarakat.

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi POLNUSTAR seperti yang dikemukakan di atas, dan mengacu pada sasaran program unggulan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta sinergis dengan program Astacita Presiden. POLNUSTAR menetapkan 4 (empat) tujuan sebagai berikut :

- 1) **Talenta Unggul:** Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas untuk menghasilkan talenta unggul.
- 2) **Inovasi/Hilirisasi:** Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat.
- 3) **Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat:** Meningkatkan peran aktif perguruan tinggi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya melalui hilirisasi dan pemberdayaan, melalui jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 4) **Tata Kelola Berintegritas:** Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

2.4 Tata Nilai

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan penyelenggaraan strategi dalam pelaksanaan

tridharma perguruan tinggi, POLNUSTAR memiliki tata nilai yang bertujuan untuk membentuk karakter dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan lulusan yang mandiri, unggul dan berdaya saing, serta mewujudkan visi dan misi institusi. Tata nilai tersebut meliputi:

1) Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

POLNUSTAR menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan mendorong seluruh civitas akademika untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.

2) Kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945,

POLNUSTAR berkomitmen untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap kegiatan akademiknya. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam membangun kehidupan kampus yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

3) Berakhlak,

POLNUSTAR menekankan pentingnya pembentukan karakter dan moral yang baik bagi seluruh civitas akademika. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan disiplin ditekankan dalam proses pembelajaran dan kehidupan kampus.

4) Berkebudayaan,

POLNUSTAR mendorong pelestarian dan pengembangan budaya lokal, khususnya budaya kebaharian yang menjadi karakteristik Kepulauan Nusa Utara.

5) Bersemangat, tanggap, dan berkinerja tinggi;

POLNUSTAR menanamkan semangat proaktif, inovatif, dan berorientasi pada hasil kepada seluruh civitas akademika.

6) Berwawasan kebaharian meliputi daerah/lingkungan laut dan pulau-pulau kecil.

Sebagai perguruan tinggi yang berada di wilayah kepulauan, POLNUSTAR memiliki 39asya pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebaharian. Wawasan kebaharian ini diintegrasikan dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 39asyarakat, khususnya yang berkaitan dengan: pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, konservasi lingkungan laut dan pulau-pulau kecil, pengembangan ekonomi, 39asyaraka, dan teknologi informatika 39asyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.5 Analisis Visi dan Diferensiasi Misi POLNUSTAR

Sesuai dengan Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara yang diatur dalam Permendikbud No. 22 tahun 2014, maka Visi POLNUSTAR berfokus menjadi “Politeknik Modern yang berwawasan Kebaharian, yang Mandiri, Unggul dan Berdaya saing” dijabarkan dalam tiga misi yang saling terkait dan mendukung pencapaian visi tersebut. Ketiga misi POLNUSTAR saling melengkapi dan membentuk suatu 39asyar yang terintegrasi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi-misi tersebut mencerminkan komitmen Polnustar untuk menjadi sebuah institusi 39asyarakat vokasional yang tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi

juga berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 40asyarakat, khususnya di bidang kebaharian.

Misi 1: Menghasilkan Lulusan Berkualitas

- **Fokus utama:** Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki karakter yang baik.
- **Karakteristik lulusan:** Bertaqwa, berakhlak, berbudaya, bersemangat tinggi, tanggap, berkinerja tinggi, dan memiliki kemampuan teknis di bidang kebaharian.
- **Kaitan dengan visi:** Misi ini secara langsung mendukung pencapaian visi "berwawasan kebaharian" dan "berdaya saing" melalui penyediaan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja di sektor kebaharian.

Misi 2: Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- **Fokus utama:** Inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan.
- **Karakteristik misi:** Berorientasi pada riset dan pengembangan (*research and development*), serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- **Kaitan dengan visi:** Misi ini mendukung pencapaian visi "modern" dan "unggul" melalui upaya-upaya untuk menghasilkan inovasi dan temuan baru di bidang kebaharian.

Misi 3: Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Masyarakat

- **Fokus utama:** Transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
- **Karakteristik misi:** Berorientasi pada pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penyebaran hasil-hasil penelitian.
- **Kaitan dengan visi:** Misi ini mendukung pencapaian visi "mandiri" melalui upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah kepulauan.

Tabel 2. 1 Ringkasan Analisis Diferensiasi Misi

Misi	Fokus Utama	Kaitan dengan Visi
Misi 1	Pengembangan SDM	Berwawasan kebaharian, berdaya saing
Misi 2	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Modern, unggul
Misi 3	Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat	Mandiri

Berdasarkan Tabel 2.1, maka diferensiasi misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menghasilkan Lulusan Berkualitas dan Berwawasan Kebaharian

- Lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kebaharian, dan terampil bekerja di wilayah laut dan pulau-pulau kecil.
- Lulusan yang mampu menggunakan IPTEK di bidang kebaharian dalam pengembangan kemampuan diri dan mampu memanfaatkan sumber daya kebaharian.
- Lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing sesuai dengan dunia usaha dan industri bidang kebaharian.
- Lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, berbudaya, bersemangat tinggi, tanggap, dan berkinerja tinggi.

2. Menghasilkan Inovasi Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kebaharian

- Menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi kebaharian.
- Memutakhirkan kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Menerapkan Hasil Penelitian untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji-tindak, dan paket teknologi tepat guna di bidang kebaharian kepada masyarakat.
- Memanfaatkan hasil penelitian untuk kegiatan produksi dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Diferensiasi misi Politeknik Negeri Nusa Utara berupaya mewujudkan visinya sebagai politeknik modern yang berwawasan kebaharian, yang mandiri, unggul dan berdaya saing. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapan hasil penelitian di bidang kebaharian menjadi karakteristik dan keunggulan Politeknik Negeri Nusa Utara dalam berkontribusi pada pendidikan vokasi berorientasi kebaharian.

Pemahaman yang mendalam terhadap diferensiasi misi ini dapat menjadi dasar bagi POLNUSTAR dalam menyusun strategi pengembangan yang lebih terarah. Beberapa implikasi yang dapat diambil antara lain:

1. **Penguatan program studi:** Perlu dilakukan penguatan pada program studi yang relevan dengan kebutuhan komunitas kebaharian dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. **Peningkatan kualitas penelitian:** Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian dan mendorong dosen serta mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya

ilmiah yang berdampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan masyarakat.

3. **Penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri:** Perlu dilakukan kerja sama yang lebih erat dengan industri kebaharian untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan melakukan riset yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
4. **Penguatan pengabdian kepada masyarakat:** Perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan.

Dari uraian diatas dalam rangka mencapai visi dan misi, Politeknik Negeri Nusa Utara merumuskan tujuan yang lebih terarah dan operasional. Tujuan yang dituangkan dalam Rencana Strategis selaras dengan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Nusa Utara sebagai perguruan tinggi vokasi. Berikut adalah tujuan dan indikator tujuan beserta target keberhasilan tahun 2026 Politeknik Negeri Nusa Utara yang tertuang dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Sesuai PK Direktur Tahun 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2026
1	Talenta Unggul: Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi vokasi berkualitas untuk menghasilkan talenta unggul dan adaptif.	1. Angka Efisiensi Edukasi (AEE PT);	77,50%
		2. Persentase lulusan bekerja/berwirausaha/lanjut studi;	60%
		3. Persentase mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar prodi.	30%
		4. a. Jumlah dosen yang mendapat rekognisi internasional atau hasil riset diterapkan masyarakat.	22,16%
		b. Persentase dosen berpendidikan S3	3%
2	Inovasi/Hilirisasi: Mewujudkan ekosistem riset, pengembangan, dan inovasi terapan yang berdampak pada industri dan masyarakat.	1. Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi dengan industri/lembaga;	40%
3	Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat: Meningkatkan peran aktif dalam	1. Persentase keterlibatan POLNUSTAR dalam 5 SDGs Prioritas (1, 3, 4, 14, 17)	40%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2026
	43asyarakat43 43asyar, ekonomi, dan budaya melalui hilirisasi dan pemberdayaan.	2. Persentase SDM terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan	25%
		3. Persentase hasil penelitian dan pengabdian yang berdampak nyata bagi komunitas Bahari.	30%
4	Tata Kelola Berintegritas: Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.	1. Persentase pendapatan non-akademik (selain UKT)	35%
		2. Jumlah unit kerja yang mengajukan Zona Integritas (WBK/WBBM)	1 Unit Kerja
		3. Predikat SAKIP	A
		4. Opini WTP atas laporan keuangan	WTP
		5. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	0
		6. Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, narkoba, dan korupsi.	100%
		7. Perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	1 dokumen

Dari tabel di atas Indikator Tujuan merupakan indikator keterlaksanaan tujuan sehingga menjadi rumusan sasaran strategis pada RENSTRA ini.

2.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan POLNUSTAR, maka di bawah ini diuraikan menjadi beberapa sasaran strategis yang sejalan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan IKU POLNUSTAR 2025-2029

No.	Tujuan Strategis POLNUSTAR	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Status IKU
1	Talenta Unggul: Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas untuk menghasilkan talenta unggul dan adaptif.	IKU 1	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)	Wajib
		IKU 2	Persentase lulusan D3 dan D4/Sarjana Terapan yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Wajib
		IKU 3	Persentase mahasiswa D3 dan D4/Sarjana Terapan yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	Wajib
		IKU 4	Jumlah Dosen POLNUSTAR yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	Pilihan
2	Inovasi/Hilirisasi: Mewujudkan ekosistem riset, pengembangan, dan inovasi terapan yang relevan dan berdampak langsung pada kebutuhan industri dan masyarakat Nusa Utara.	IKU 5	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara POLNUSTAR dengan industri/lembaga	Wajib
3	Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran aktif POLNUSTAR dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya melalui hilirisasi hasil riset dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan, melalui jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan baik dalam negeri maupun luar negeri. 	IKU 7	Persentase keterlibatan POLNUSTAR dalam SDGs Wajib, yaitu SDGs 1, SDGs 4, SDGs 17; serta SDGs Pilihan, yaitu SDGs 3, dan SDGs 14	Wajib
		IKU 8	Persentase SDM POLNUSTAR (dosen/peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/44asyarakat)	Pilihan

No.	Tujuan Strategis POLNUSTAR	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Status IKU
	- Meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir		Persentase hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis keahlian program studi yang berhasil diimplementasikan serta memberikan dampak nyata bagi komunitas Bahari dan instansi lokal	Partisipatif
4	Tata Kelola Berintegritas: Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, efektif, dan berintegritas menuju kemandirian institusi.	IKU 9	Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang non-akademik (selain UKT)	Wajib
		IKU 10	Jumlah unit kerja yang mengajukan usulan Zona Integritas – WBK/WBBM	Pilihan
		IKU 11a	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) POLNUSTAR	Pilihan
		IKU 11b	Opini WTP atas kinerja Perguruan Tinggi	Pilihan
		IKU 11c	Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	Pilihan
		IKU 11d	Pencegahan dan Penanganan anti kekerasan, anti-narkoba dan anti-korupsi	Pilihan
		IKU 12	Ketersediaan perencanaan Strategis peningkatan Kesejahteraan dosen	Wajib

Keterangan:

- **Wajib:** Merupakan IKU wajib yang harus dipenuhi seluruh PTN.
- **Pilihan:** POLNUSTAR memilih 7 IKU pilihan dari daftar yang tersedia. Pemilihan ini didasarkan pada profil dan potensi POLNUSTAR sebagai kampus vokasi bahari di wilayah perbatasan.

Rincian definisi operasional, metode penghitungan, dan target tahunan untuk setiap IKU di atas akan disajikan secara lengkap pada Bab 4 Target Kinerja dan Lampiran 2 dokumen RENSTRA ini. Penetapan target kinerja untuk tahun 2026 secara khusus mengadopsi target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur POLNUSTAR Tahun 2026, sebagai wujud komitmen dan akuntabilitas institusi. Sementara itu, target untuk tahun 2027-2029 disusun berdasarkan proyeksi peningkatan kapasitas kelembagaan serta intervensi program prioritas yang mendukung pencapaian IKU Wajib, Pilihan, dan Partisipatif.

Pemilihan ketujuh IKU pilihan ini didasarkan pada kebutuhan strategis POLNUSTAR

untuk: (1) Mendorong rekognisi dan hilirisasi karya dosen (IKU 4) ; (2) Memperkuat peran sebagai rujukan kebijakan di wilayah perbatasan (IKU 8) ; (3) Membangun budaya tata kelola yang bersih dan melayani melalui Zona Integritas (IKU 10) ; (4) Menjamin akuntabilitas kinerja dan keuangan secara berkelanjutan (IKU 11a dan 11b) ; serta (5) Menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan berintegritas (IKU 11c dan 11d).

Sebagai bentuk konkret dari paradigma "Diktisaintek Berdampak" dan komitmen POLNUSTAR terhadap pembangunan wilayah perbatasan, ditetapkan satu Indikator Kinerja Utama Partisipatif yang menjadi penciri khas (*unique selling point*) institusi, yaitu: Persentase hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis keahlian program studi yang berhasil diimplementasikan serta memberikan dampak nyata bagi komunitas Bahari dan instansi lokal. Indikator ini mengukur sejauh mana riset terapan dan program pengabdian POLNUSTAR di bidang teknologi penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, budidaya laut, sistem informasi kebaharian, dan kesehatan masyarakat pesisir benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok nelayan, UMKM pengolah ikan, pemerintah desa/kabupaten, atau puskesmas di wilayah kepulauan. Capaian IKU Partisipatif ini akan menjadi bukti otentik bahwa POLNUSTAR bukan hanya menara gading, melainkan Jangkar Transformasi Ekonomi dan Sosial di Nusa Utara.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi POLNUSTAR Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) periode 2025-2029 ditetapkan untuk menjalankan fase pertama dari RPJP 2025-2045, yaitu fase "Penguatan Daya Saing dan Relevansi Berbasis Dampak". Kebijakan ini merupakan respon strategis terhadap evaluasi kinerja LAKIN 2020-2025 yang menunjukkan perlunya pergeseran dari sekadar pemenuhan administratif menuju penciptaan nilai tambah nyata bagi masyarakat perbatasan.

Arah kebijakan utama POLNUSTAR adalah bertransformasi menjadi **Jangkar Transformasi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Perbatasan** yang berfokus pada:

1. **Transformasi Lulusan yang Kompetitif dan Berkarakter Bahari:** Menggeser orientasi pendidikan vokasi untuk tidak hanya menghasilkan ijazah, tetapi menghasilkan talenta yang memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui nasional dan daya serap industri yang tinggi, yang berjiwa bahari.
2. **Hilirisasi Riset Terapan Berbasis Potensi Lokal:** Mendorong riset dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada swasembada pangan bahari, digitalisasi, dan kemandirian kesehatan di wilayah kepulauan, sebagai implementasi nyata dari paradigma Diktisaintek Berdampak.
3. **Kemandirian Tata Kelola dan Optimalisasi Aset:** Memperbaiki struktur PNBPN yang selama ini menjadi catatan dalam LAKIN tahun-tahun sebelumnya, melalui komersialisasi riset dan optimalisasi aset.
4. **Digitalisasi Ekosistem Kampus:** Memperkuat infrastruktur teknologi informasi guna mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel (SAKIP A) serta memfasilitasi pembelajaran daring yang inklusif di wilayah 3T.

Arah kebijakan ini merupakan penjabaran operasional dari empat pilar utama Kemdikisaintek, yaitu Talenta Unggul, Inovasi Berdampak, Kontribusi pada Masyarakat, dan Tata Kelola Berintegritas, yang menjadi kerangka acuan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) POLNUSTAR periode 2026-2029. Arah kebijakan Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) periode 2025-2029 ditetapkan untuk menjalankan Fase I (Konsolidasi) dari RPJP POLNUSTAR 2025-2045, yaitu fase "Penguatan Daya Saing dan Relevansi Berbasis Dampak". Kebijakan ini merupakan respons strategis terhadap evaluasi kinerja berdasarkan LAKIN 2020-2025 yang menunjukkan perlunya pergeseran dari sekadar pemenuhan administratif menuju penciptaan nilai tambah nyata bagi masyarakat perbatasan.

Arah kebijakan utama POLNUSTAR adalah bertransformasi menjadi "Jangkar

Transformasi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Perbatasan” yang berfokus pada empat sasaran strategis KEMDIKTISAINTEK: Talenta Unggul, Inovasi/Hilirisasi, Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat, dan Tata Kelola Berintegritas. Strategi implementasi untuk mencapai IKU dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian IKU POLNUSTAR 2026-2029

Sasaran Strategis	Kode IKU & Indikator	Strategi Implementasi Utama
Talenta Unggul	IKU 1 (AEE PT)	1. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi masa studi mahasiswa.
		2. Optimalisasi bimbingan akademik dan tugas akhir.
		3. Penerapan <i>early warning system</i> bagi mahasiswa berisiko DO.
	IKU 2 (Lulusan Bekerja/ Berwirausaha/ Lanjut Studi)	1. Penguatan <i>Job Placement Center</i> dan kemitraan dengan DUDI.
		2. Penerapan kurikulum OBE dan Sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan.
		3. Inkubasi wirausaha muda berbasis produk unggulan daerah.
	IKU 3 (Mahasiswa Berkegiatan/ Meraih Prestasi di Luar Prodi)	1. Fasilitasi program Magang Berdampak, Kuliah Kerja Berdampak, dan Praktik Kerja Berdampak.
		2. Penguatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) penalaran dan minat bakat.
		3. Pemberian insentif dan rekognisi SKS bagi mahasiswa berprestasi.
	IKU 4 (Rekognisi Dosen/ Hasil Riset Diterapkan)	1. Mendorong dosen mengikuti konferensi dan visiting scholar nasional/internasional.
		2. Fasilitasi publikasi bersama dengan peneliti nasional dan internasional.
		3. Pendampingan pengajuan paten dan hibah nasional dan internasional.
		4. Mendorong dosen melanjutkan studi doktoral (S3) dan tenaga kependidikan ke jenjang akademik lebih tinggi
5. Mendorong dosen meningkatkan jabatan fungsional ke Lektor Kepala dan Guru Besar		
6. Mendorong tenaga kependidikan meningkatkan jabatan fungsional		
Inovasi/ Hilirisasi	IKU 5 (Luaran Kerja Sama & Hilirisasi)	1. Pengembangan <i>Teaching Factory</i> (TEFA) berbasis potensi perikanan dan kehutanan, kesehatan serta teknologi informatika.
		2. Penguatan kemitraan riset terapan dengan Pemerintah, Industri, Media, Komunitas Masyarakat (<i>pentahelix</i>).

Sasaran Strategis	Kode IKU & Indikator	Strategi Implementasi Utama
		3. Fasilitasi perolehan dan pemberian insentif HKI (Paten dan Paten sederhana), serta lisensi produk inovasi.
Kontribusi pada Masyarakat	IKU 7 (Keterlibatan SDGs) SDGs Wajib: SDGs 1, SDGs 4, dan SDGs 17 SDGs Pilihan: SDGs 3 dan SDGs 14	1. Integrasi isu SDGs ke dalam kurikulum dan Praktik Kerja, Praktik Klinik, KKL, KKN, Magang.
		2. Pelaksanaan riset dan pengabdian berbasis solusi untuk pengentasan kemiskinan dan kesehatan komunitas pesisir.
		3. Pelibatan aktif dalam program Gradasi (Gotong Royong Akademisi Bersinergi dan Berinovasi) untuk penanganan isu strategis daerah.
	IKU 8 (SDM Terlibat dalam Penyusunan Kebijakan)	1. Membangun kemitraan strategis dengan BRIN, Bapelitbangda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Informasi komunikasi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
		2. Mendorong dosen menjadi narasumber/tim ahli dalam penyusunan Perda dan regulasi teknis.
	IKU Partisipatif (Hasil Riset/PkM Berdampak pada Komunitas Bahari)	1. Mengimplementasikan Program Riset dan Pengabdian kepada masyarakat di desa-desa pesisir Sangihe, Talaud, dan Sitaro.
2. Mengembangkan <i>Living Laboratory</i> budidaya laut dan penangkapan ikan berkelanjutan di Teluk Talengen, serta pengolahan hasil perikanan di Workshop Kampus Manganitu.		
3. Pendampingan berkelanjutan UMKM/Industri Penangkapan, Budidaya, dan Olahan ikan menuju sertifikasi SKPI, CBIB, CPPOB/HACCP dan pemasaran digital.		
Tata Kelola Berintegritas	IKU 9 (Pendapatan Non-UKT)	1. Optimalisasi unit bisnis (UPA Produk Unggulan, TEFA).
		2. Peningkatan layanan jasa laboratorium dan pelatihan bersertifikat.
		3. Komersialisasi hasil riset dan <i>asset utilization</i> .
	IKU 10 (Zona Integritas)	1. Pembentukan dan penguatan Tim ZI di tingkat institusi, pusat, jurusan, dan unit.
		2. Implementasi 6 area perubahan Reformasi Birokrasi.
		3. Digitalisasi layanan untuk mencegah pungli dan meningkatkan transparansi.
IKU 11a (Opini WTP)	1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAKTI) secara tertib dan akuntabel.	

Sasaran Strategis	Kode IKU & Indikator	Strategi Implementasi Utama
		2. Pelaksanaan audit internal oleh SPI secara berkala.
		3. Tindak lanjut temuan audit secara tuntas.
	IKU 11b (Predikat SAKIP)	1. Penguatan perencanaan kinerja dan penyusunan cascading IKU.
		2. Optimalisasi aplikasi E-Monev dan SPEKTA.
		3. Evaluasi kinerja triwulanan secara disiplin.
	IKU 11c (Laporan Pelanggaran Integritas Akademik)	1. Pembentukan Komite Integritas Akademik.
		2. Penerapan Peraturan Direktur tentang Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik.
		3. Sosialisasi etika akademik kepada seluruh sivitas.
	IKU 11d (Pencegahan Anti Kekerasan, Narkoba, Korupsi)	1. Pembentukan Satgas PPKS sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
		2. Integrasi materi anti-kekerasan, anti-korupsi dan anti-narkoba dalam mata kuliah.
		3. Penerapan Whistleblowing System dan mekanisme penanganan benturan kepentingan.
	IKU 12 Ketersediaan perencanaan Strategis peningkatan Kesejahteraan dosen	1. Penyediaan Road Map peningkatan Kesejahteraan dosen

Untuk mengoperasionalkan arah kebijakan di atas, POLNUSTAR menetapkan strategi yang dibagi ke dalam empat pilar utama Diktisaintek:

1. Strategi Penguatan Talenta Unggul

- **Akselerasi Kualitas Lulusan:** Mengintegrasikan kurikulum dengan skema *Project-Based Learning* (PBL) yang melibatkan mitra industri secara mendalam sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, guna mencapai target PK Direktur terkait persentase lulusan yang langsung bekerja/berwirausaha.
- **Akselerasi Pengalaman Mahasiswa:** mobilitas mahasiswa melalui program Magang Berdampak, pertukaran pelajar nasional, serta keikutsertaan dalam Program Mahasiswa Berdampak guna menjawab tantangan kompetisi global.
- **Peningkatan Kualifikasi Dosen:** Memberikan dukungan masif bagi dosen untuk studi

lanjut (S3), kenaikan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala, sertifikasi profesi dosen, dan sertifikasi kompetensi industri, guna memenuhi standar KEPMENDIKTISAINTEK No.358/2025 mengenai kualitas sumber daya manusia.

2. Strategi Riset dan Inovasi Berdampak

- **Laboratorium Inovasi Perbatasan:** Memfokuskan pendanaan riset pada tema-tema strategis yang mendukung **Asta Cita ke-2** (Swasembada Pangan), seperti teknologi pengolahan, teknologi budidaya, teknologi penangkapan, dan konservasi ekosistem maritim Nusa Utara.
- **Hilirisasi Produk Inovasi:** Membangun *Teaching Factory* yang berfungsi sebagai inkubator bisnis untuk produk-produk unggulan daerah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa, sehingga riset memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Strategi ini akan diperkuat melalui partisipasi aktif POLNUSTAR dalam Program Hiliriset, yang memungkinkan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi lain, lembaga riset, dan industri untuk menghasilkan inovasi yang siap hilirisasi.

3. Strategi Penguatan Kemitraan dan Kontribusi


- **Konsorsium Mitra Industri:** Memperluas jejaring kemitraan dengan BUMN, perusahaan swasta nasional, dan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem *link and match* yang berkelanjutan.
- **Pemberdayaan Komunitas Bahari:** POLNUSTAR akan mengoptimalkan Program Kosabangsa (Kolaborasi Sosial Membangun Bangsa) sebagai instrumen utama pemberdayaan masyarakat maritim, yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Partisipatif. Melalui program ini, dosen dan mahasiswa akan terlibat langsung dalam pendampingan komunitas nelayan, pembudidaya ikan, UMKM pengolah hasil laut di Sangihe, Talaud, dan SITARO. Selain itu, melalui Program Gradasi (Gotong Royong Akademisi Bersinergi dan Berinovasi), POLNUSTAR akan memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti di bidang kelautan, perikanan, dan kesehatan masyarakat pesisir.

4. Strategi Transformasi Tata Kelola Berintegritas (IKU 8)

- **Kemandirian Finansial:** Mengimplementasikan strategi peningkatan PNBPN melalui optimalisasi aset lahan, unit bisnis jasa laboratorium, dan layanan pelatihan profesional bagi publik.
- **Zona Integritas dan Akuntabilitas:** Mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja untuk meraih predikat SAKIP A secara konsisten, didukung oleh sistem informasi manajemen yang terintegrasi (*e-Governance*).

Upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah, dan strategi kebijakan Politeknik Negeri Nusa Utara 2025-2029 secara singkat dapat digambarkan dalam kerangka kerja logis

POLNUSTAR sebagaimana tertera pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Kerangka Kerja Logis dan Program POLNUSTAR Tahun 2025-2029

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan pada periode waktu tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Kerangka Regulasi


No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi	Target
1	Penyusunan Peraturan Direktur Penyelenggaraan Pendidikan	Acuan dalam penyelenggaraan 53asyarakat yang <i>Link and Match</i> dengan DUDI	2025
2	SOP Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem seleksi penelitian dan pengabdian menggunakan pembiayaan POLNUSTAR	2025
3	Peraturan Direktur Kode etik dosen, mahasiswa, tendik	Acuan dalam pelaksanaan perkuliahan di POLNUSTAR	2025
4	Peraturan Direktur Sarpras	Pengaturan dalam pengusulan Sarpras	2025
5	SOP Kerjasama	Panduan dalam membangun kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan DUDI	2025
6	Revisi Standar penyelenggaraan pendidikan sesuai SNI/IKTI	Penyesuaian acuan baru dalam penyelenggaraan pendidikan.	2025
7	Penyusunan Peraturan Direktur tentang Pengelolaan Unit Bisnis dan <i>Income Generating</i>	Mendorong pencapaian target Pendapatan Non-UKT	2026
8	Penyusunan Peraturan Direktur tentang Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Acuan dalam menegakkan etika akademik dan menangani kasus plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi data penelitian	2026
9	Penyusunan Peraturan Direktur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Anti-Narkoba, dan Anti-Korupsi di Lingkungan POLNUSTAR	Implementasi PERMENDIKBUDRISTEK 55/2024 dan komitmen pembangunan Zona Integritas	2026

3.3 Kerangka Kelembagaan

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara, maka struktur organisasi POLNUSTAR adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.2 berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi POLNUSTAR

a. Direktur

Direktur merupakan pemimpin POLNUSTAR, Direktur dibantu oleh :

- a) Wakil Direktur
- b) Unsur Organisasi di bawah pemimpin

Direktur mempunyai tugas :

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina Dosen. Tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan;

Direktur dalam menjalankan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Profesi;
- b) Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi;
- c) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d) Pembinaan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
- e) Pelaksanaan layanan administrasi.

a. Wakil Direktur

Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil Direktur terdiri atas :

- 1) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan Umum.
- 3) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi, yang selanjutnya Wakil Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan sistem informasi.

b. Unsur Organisasi di bawah Pemimpin

- 1) Pelaksana Akademik, dilaksanakan oleh :
 - a) Jurusan
 - b) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Jurusan

Jurusan sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

Pembentukan, perubahan dan penutupan jurusan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi vokasi

Jurusan terdiri atas :

1. Jurusan Kesehatan;
2. Jurusan Teknologi Perikanan dan Kebaharian; dan
3. Jurusan Teknologi Informatika.

Susunan organisasi jurusan terdiri atas :

- a) ketua jurusan;
- b) sekretaris jurusan;
- c) koordinator program studi;
- d) laboratorium/bengkel/studio yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.

Ketua jurusan bertanggungjawab kepada direktur yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan direktur.

Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan jurusan.

Koordinator Program Studi bertugas dalam penyelenggaraan Program studi pada jurusan. Direktur dapat menunjuk seorang Dosen sebagai Koordinator Program Studi. Koordinator Program Studi bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Pelaksana Administrasi

Pelaksana administrasi adalah bagian yang menyelenggarakan pelayanan teknik dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan POLNUSTAR.

Bagian dipimpin oleh kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugas yang dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugas. Unsur pelaksana administrasi terdiri dari :

- a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik;
- d. pengelolaan data dan sarana akademik;
- e. pelaksanaan layanan pembinaan, minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa;
- f. pengelolaan data kemahasiswaan dan alumni;
- g. fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
- h. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- j. pemberian layanan informasi.

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri atas :

- a) Subbagian Akademik
- b) Kelompok jabatan fungsional

Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan layanan administrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa dan statistik akademik serta pengelolaan data dan sarana akademik.

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan hukum;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan kearsipan.
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- j. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- k. pengelolaan barang milik negara.

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, dokumentasi, keprotokolan, layanan pimpinan, kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana dan prasarana POLNUSTAR.

Pusat

Pusat dipimpin oleh kepala pusat. Pusat merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pusat terdiri atas :

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b) pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- d) koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e) pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f) pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h) pelaksanaan urusan administrasi.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran;
- h. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Pusat Penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional

Unit Penunjang Akademik (UPA)

Unit Penunjang Akademik merupakan unsur penunjang akademik di lingkungan POLNUSTAR merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan POLNUSTAR. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab dan kelompok jabatan fungsional. Unit Penunjang Akademik (UPA) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Unit Penunjang Akademik yang terdiri atas :

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bahasa;
- d. Perawatan dan Perbaikan;
- e. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan; dan
- f. Produk Unggulan.

a) Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan;

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan yang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha.
- b) Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi
Merupakan unit penunjang akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan. Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
 - e. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
 - f. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha.
- c) Unit Penunjang Akademik (UPA) Bahasa
Unit Penunjang Akademik (UPA) merupakan unit penunjang akademik di bidang kebahasaan. Unit Penunjang Akademik Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa yang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengembangan pembelajaran bahasa;
 - c. peningkatan kemampuan bahasa;
 - d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha.
- d) Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan
Unit Penunjang Akademik (UPA) merupakan unit penunjang akademik di bidang perawatan dan perbaikan sarana penunjang akademik.
Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana penunjang akademik yang menjalankan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pemeliharaan sarana penunjang akademik;
 - c. pemberian layanan perbaikan dan perawatan sarana penunjang akademik;
 - d. pendataan sarana penunjang akademik; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha.
- e) Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan
Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan merupakan unit penunjang akademik di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan.

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa yang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - c. peningkatan kemampuan Mahasiswa dibidang pengembangan karier dan kewirausahaan;
 - d. fasilitasi dan kerja sama pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa;
 - e. pemberian layanan informasi pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha.
- f) Unit Penunjang Akademik (UPA) Produk Unggulan

Unit Penunjang Akademik Produk Unggulan merupakan unit penunjang akademik di bidang produk unggulan. Unit Penunjang Akademik Produk Unggulan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan jasa dan produksi produk unggulan yang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan identifikasi produk unggulan;
- c. pelaksanaan pengembangan produk unggulan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan jasa;
- e. pelaksanaan produksi produk unggulan;
- f. pelaksanaan pengawasan mutu dan pemasaran produk unggulan;
- g. pelaksanaan penyiapan kerjasama di bidang produk unggulan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha

b. Satuan Pengawasan;

Satuan Pengawasan merupakan organ POLNUSTAR yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non-akademik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang :

- 1) Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
- 2) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
- 3) Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; dan
- 4) Mengajukan saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

Satuan Pengawasan Internal terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Anggota.

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Direktur. Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah 5 (lima) orang yang memiliki kemampuan/keahlian di bidang :

- a. akuntansi/keuangan;
- b. sumber daya manusia;
- c. manajemen aset;
- d. hukum; dan
- e. ketatalaksanaan.

c. Dewan Pertimbangan.

Dewan Pertimbangan merupakan organ yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan non-akademik kepada Pimpinan POLNUSTAR. Pertimbangan non-akademik meliputi bidang manajemen organisasi, bidang sarana dan prasarana, keuangan, dan bidang sumber daya manusia. Dalam melaksanakan fungsi, Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewenangan :

- a) Melakukan telaan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
- b) Merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik; dan
- c) Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan POLNUSTAR dalam mengelola POLNUSTAR.

Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari dalam dan luar POLNUSTAR, yang terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Dimana Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Direktur.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan. Yang Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Diktisaintek Berdampak, khususnya IKU 2, 5, 7, dan 9, POLNUSTAR akan memperkuat peran Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan serta UPA Produk Unggulan. UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan akan menjadi motor penggerak *Job Placement*

Center dan inkubasi wirausaha. Sementara itu, UPA Produk Unggulan akan dioptimalkan untuk mengelola *Teaching Factory* dan komersialisasi hasil inovasi sebagai sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Untuk mendukung implementasi Program Kosabangsa dan pencapaian IKU Partisipatif, POLNUSTAR akan memperkuat koordinasi antara Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dengan UPA Produk Unggulan guna memastikan hasil riset terapan dapat diadopsi langsung oleh komunitas Bahari. Selain itu, dalam rangka pencapaian IKU 10 (Zona Integritas), akan dibentuk Tim Zona Integritas di tingkat institusi yang bertugas mengkoordinasikan pembangunan ZI di seluruh unit kerja.

3.4 Reformasi Birokrasi

Salah satu pilar pembangunan nasional dalam upaya Indonesia unggul, berbudaya, menguasai IPTEK, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter dan memiliki daya saing. Kualitas SDM merupakan kata kunci peningkatan produktifitas dan daya saing angkatan kerja sehingga pembangunan Indonesia 2025-2029 dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas SDM untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyelenggaraan pendidikan yang perlu terus dikembangkan untuk menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Pendidikan vokasi mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga pendidikan vokasi, baik pendidikan vokasi formal maupun nonformal hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin untuk memberikan kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi kepada peserta didik sebelum memasuki dunia kerja. Untuk itu dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, kurikulum seharusnya disusun sesuai kebutuhan pasar kerja, Proses Belajar Mengajar (PBM) vokasi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan di lapangan kerja, dan memuat sistem nilai seperti seni dan etikan yang ada di didunia kerja. Walaupun demikian perlu diakui bahwa hingga kini kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang berkualitas dan memadai, tenaga pendidik produktif dan berkualitas, kecukupan muatan magang dan praktik kerja dalam kurikulum, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan soft-skills pendukung kerja, seperti penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, penguasaan teknologi digital, dan kerja tim. Selain itu, menempatkan peran serta masyarakat (DUDI) pada hilir proses pendidikan telah cukup melemahkan artikulasi dan koordinasi antara produsen dan pengguna tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya

penyerapan lulusan di bursa kerja.

Langkah konkrit dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja pemerintahan yaitu Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi Birokrasi meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

2. Penguatan Peraturan dan Perundangan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Penguatan peraturan perundangan diharapkan tercapai melalui meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

3. Penguatan Kelembagaan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Penguatan kelembagaan diharapkan dapat menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal. Selain juga untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

4. Penguatan Tata Laksana

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target dari penguatan tata laksana adalah meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; serta meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik

5. Penguatan Sistem Manajemen SDM

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pemerintah, yang didukung oleh sistem

rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target penguatan sistem manajemen SDM adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur; sertameningkatnya disiplin SDM Aparatur;

6. Penguatan Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target penguatan pengawasan adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang penyimpangan oleh aparatur; serta memperoleh opini WTP

7. Penguatan Akuntabilitas

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Target penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja; serta meningkatnya akuntabilitas aparatur.

8. Penguatan Kualitas

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit organisasi sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target penguatan kualitas layanan publik (lebih cepat, lebih baik, lebih murah); meningkatnya jumlah unit pelayanan yang menerapkan standar pelayanan publik; meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; serta meningkatnya profesionalitas aparatur.

Implementasi Reformasi Birokrasi, khususnya melalui pembangunan Zona Integritas (IKU 10) dan penguatan SAKIP (IKU 11b), menjadi fondasi utama bagi POLNUSTAR untuk mewujudkan tata kelola berintegritas. Keberhasilan pada dua IKU ini akan menjadi pengungkit (*leverage*) bagi peningkatan kinerja pada seluruh aspek Tridharma.

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada periode 2025-2029, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan ketercapaian sasaran tersebut. IKU yang ada di POLNUSTAR pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Sebagaimana penjabaran dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Bab 2, Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) menetapkan target kinerja tahunan untuk periode 2025-2029 (Tabel 4.1). Penetapan target ini didasarkan pada:

1. **Evaluasi Capaian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025**, yang menjadi *baseline* realistis kinerja institusi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal);
2. **Target Perjanjian Kinerja (PK) Direktur**, yang bersifat mengikat dan menjadi prioritas utama pada tahun awal implementasi RENSTRA, termasuk target IKU Partisipatif yang menjadi penciri khas POLNUSTAR;
3. **Program Unggulan KEMDIKTISAINTEK (Diktisaintek Berdampak)**, yang memberikan dukungan intervensi kebijakan dan pendanaan; serta
4. **Proyeksi Peningkatan Kapasitas** yang terencana dalam RPJP POLNUSTAR 2025-2045 Fase I (Konsolidasi).

Target kinerja disusun secara bertahap (*milestone*) dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk konsolidasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung.

Tabel 4. 1 Target Kinerja Tahunan IKU POLNUSTAR 2025 - 2029

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	Realisasi	Target			
				2024	2025	2026 (Sesuai PK Direktur)	2027	2028	2029
Talenta Unggul	IKU 1	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)	%	75,00 ¹	72,50 ¹	77,50	82,50	85,00	87,50
	IKU 2	Persentase lulusan yang langsung bekerja/berwirausaha/lanjut studi dalam 1 tahun	%	55,00	46,25 ²	60,00	63,00	66,00	70,00
	IKU 3	Persentase mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	6,40	63,00 ³	30,00	35,00	40,00	45,00

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	Realisasi	Target			
				2024	2025	2026 (Sesuai PK Direktur)	2027	2028	2029
	IKU 4	Jumlah Dosen yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	%	30,00	100,00 ⁶	60,00	70,00	80,00	87,00
Inovasi/ Hilirisasi	IKU 5	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi dengan industri/lembaga	%	43,07 ⁴	100,00 ⁵	40,00	45,00	50,00	55,00
Kontribusi/ Dedikasi pada Masyarakat	IKU 7	Persentase keterlibatan dalam 5 SDGs Prioritas	%	N/A	N/A ⁷	45,00	50,00	55,00	60,00
	IKU 8	Persentase SDM terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan	%	25,00	25,00 ⁸	30,00	32,00	35,00	38,00
	IKU Partisipatif	Persentase hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis keahlian program studi yang berhasil diimplementasikan serta memberikan dampak nyata bagi komunitas Bahari dan instansi lokal	%	N/A	N/A ⁷	25,00	30,00	35,00	40,00
Tata Kelola Ber-integritas	IKU 9	Persentase pendapatan non-akademik (selain UKT)	%	~5,00	~5,00 ⁹	35,00	38,00	42,00	45,00
	IKU 10	Jumlah usulan Zona Integritas – WBK/WBBM	Unit Kerja	0	0 ¹⁰	1	2	2	3
	IKU 11a	Opini WTP atas kinerja Perguruan Tinggi	Opini	WTP	WTP ¹²	WTP	WTP	WTP	WTP
	IKU 11b	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) POLNUSTAR	Predikat	A	A ¹¹	A	A	A	A
	IKU 11c	Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	Laporan	N/A	N/A ⁷	≤2	≤1	≤1	0
	IKU 11d	Pencegahan dan Penanganan anti kekerasan, anti-narkoba, dan anti-korupsi	% kegiatan terlaksana	N/A	N/A ⁷	80	85	90	100
	IKU 12	Ketersediaan perencanaan Strategis peningkatan	Dokumen	N/A	N/A ⁷	1	1	1	1

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	Realisasi	Target				
				2024	2025	2026 (Sesuai PK Direktur)	2027	2028	2029	
		Kesejahteraan dosen								
Keterangan dan Justifikasi Pemetaan Data Realisasi 2025	Kode	Keterangan								
	1	IKU 1 (AEE PT): Data realisasi 2025 sesuai PK Direktur tahun 2026								
	2	IKU 2 (Lulusan Bekerja/Lanjut Studi): Menggunakan Realisasi IKU 1.1 tahun 2025 sebesar 46,25% (lulusan yang memiliki pekerjaan/melanjutkan studi/wiraswasta). Definisi IKU 1.1 (Kepmen 210/2023) sangat mirip dengan IKU 2 (Kepmen 358/2025), sehingga dapat dijadikan baseline yang valid.								
	3	IKU 3 (Mahasiswa Berkegiatan di Luar Prodi): Menggunakan Realisasi IKU 1.2 tahun 2025 sebesar 63,00% (mahasiswa menjalankan pembelajaran di luar prodi/meraih prestasi). Capaian ini jauh melampaui target awal 30%, menunjukkan keberhasilan implementasi program Merdeka Belajar.								
	4	Baseline IKU 5 (Luaran Kerja Sama & Hilirisasi): Data baseline 2024 menggunakan capaian IKU 2.2 tahun 2024 sebesar 43,07% (dosen bersertifikat/praktisi) sebagai proksi terdekat.								
	5	IKU 5 (Luaran Kerja Sama & Hilirisasi): Menggunakan Realisasi IKU 2.2 tahun 2025 sebesar 100,00% (dosen bersertifikat kompetensi/profesi). Perlu dicatat bahwa IKU 2.2 adalah proksi, karena definisi IKU 5 yang baru lebih menekankan pada luaran konkret kerja sama, bukan hanya sertifikasi dosen. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengukur IKU 5 sesuai definisi baru.								
	6	IKU 4 (Rekognisi Dosen/Hasil Riset Diterapkan): Menggunakan Realisasi IKU 2.1 tahun 2025 sebesar 100,00% (dosen berkegiatan tridharma di luar kampus/bekerja sebagai praktisi/membimbing mahasiswa berprestasi). IKU 2.1 merupakan proksi yang cukup dekat, meskipun IKU 4 baru lebih 68asya pada rekognisi internasional dan penerapan hasil riset.								
	7	IKU 7, IKU Partisipatif, IKU 11c, IKU 11d: Merupakan indikator baru yang belum diukur pada tahun 2025. Data baseline akan dikumpulkan pada tahun 2026 sebagai dasar evaluasi.								
	8	IKU 8 (SDM Terlibat Kebijakan): Data realisasi 2025 belum tersedia. Nilai 25,00% merupakan estimasi berdasarkan data keterlibatan dosen dalam kegiatan penyusunan kebijakan daerah selama tahun 2024-2025.								
	9	IKU 9 (Pendapatan Non-UKT): Data realisasi 2025 masih dalam proses audit. Nilai ~5,00% menggunakan baseline 2024 sebagai proksi.								
	10	IKU 10 (Usulan Zona Integritas): Realisasi 2025 = 0 karena program Zona Integritas baru akan dimulai pada tahun 2026 sesuai dengan PK Direktur.								
	11	IKU 11a (Predikat SAKIP): Menggunakan Realisasi IKU 4.1 tahun 2025 yaitu Predikat A.								
12	IKU 11b (Opini WTP): POLNUSTAR secara konsisten memperoleh Opini WTP dari BPK dalam tiga tahun terakhir. Realisasi 2025 diasumsikan WTP (menunggu laporan resmi BPK).									

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1, POLNUSTAR memerlukan dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Kerangka pendanaan disusun dengan mengacu pada tren alokasi anggaran tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi kebutuhan program prioritas yang mendukung pencapaian IKU.

Sumber pendanaan POLNUSTAR terdiri dari:

1. **Rupiah Murni (APBN):** Untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, dan pemeliharaan.
2. **Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN):** Untuk operasional pendidikan dan pembayaran honor non-PNS.
3. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):** Dari UKT, sewa aset, dan unit bisnis (UPA Produk Unggulan, TEFA).
4. **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):** Untuk pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana strategis.
5. **Dana Kemitraan dan Hibah Kompetitif:** Dari KEMDIKTISAINTEK, LPDP, dan mitra

industri.

Untuk melaksanakan program sebagaimana tabel 4.1, setiap tahunnya POLNUSTAR mendapatkan pendanaan dari Anggaran APBN dan SBSN. Kerangka pendanaan POLNUSTAR Tahun 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1. Kalkulasi pendanaan dengan menggunakan asumsi kenaikan pendanaan rata-rata setiap tahun sebesar 10%. Sedangkan Prediksi Penerimaan Anggaran Dana Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.2.

Selain dari APBN dan SBSN, upaya pengembangan yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, BUMN serta POLNUSTAR berupaya agar pihak swasta dapat memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan, penelitian, dan penerapan iptek melalui kerjasama kemitraan.

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Renstra POLNUSTAR Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran Strategis	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
S1	Talenta Unggul	14.390.516.000	25.324.830.000	58.439.841.000	58.996.291.000	70.846.281.000
S2	Inovasi	307.622.000	447.216.000	447.216.000	447.716.000	448.016.000
S3	Kontribusi pada Masyarakat	228.752.000	281.252.000	281.252.000	281.552.000	282.052.000
S4	Tata Kelola Berintegritas	23.614.202.000	24.684.786.000	26.684.786.000	27.684.786.000	29.684.786.000

Catatan: Angka pada tabel di atas merupakan indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni dan BOPTN). Pendanaan untuk kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hilirisasi (S2 dan S3) sebagian besar akan dipenuhi melalui hibah kompetitif nasional (DRTPM), dana kemitraan (RIKUB, Kosabangsa) , dan PNBPN yang dialokasikan khusus. Rincian lebih detail per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 4. 3 Prediksi Penerimaan Anggaran Dana Tahun 2025-2029

Sumber Dana / Jenis Dana	Indikator Kebutuhan anggaran dana Tahun 2025-2029					Jumlah (Rp) dalam 000,-)
	2025	2026	2027	2028	2029	
UKT	3.268.460.000	3.576.600.000	3.657.720.000	3.770.000.000	3.820.000.000	18.092.780
Sewa /Kerjasama	55.852.000	63.750.000	67.730.000	68.800.000	70.650.000	326.782
BOPTN	4.249.047.000	4.249.047.000	6.736.557.000	7.036.557.000	7.336.557.000	29.607.765
Anggaran Pembangunan	10.265.933.000	19.840.279.000	43.102.560.000	52.208.160.000	65.000.000.000	190.416.932

4.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan

Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran, POLNUSTAR akan melaksanakan mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

1. **Perencanaan Terintegrasi:** Setiap unit kerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selaras dengan target IKU dan program prioritas RENSTRA.
2. **Monitoring Triwulanan:** Dilakukan rapat koordinasi pemantauan serapan anggaran dan capaian output setiap tiga bulan, dengan memanfaatkan aplikasi **E-Monev Bappenas** dan **SAKTI**.
2. **Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA):** Setiap akhir tahun anggaran, dilakukan evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas belanja dalam mendukung pencapaian IKU, sebagai dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya.
3. **Audit Internal Berkala:** Satuan Pengawas Internal (SPI) akan melakukan audit kepatuhan dan kinerja secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan akuntabel, mendukung pencapaian predikat SAKIP (IKU 11b) dan Zona Integritas (IKU 10).

Dengan kerangka pendanaan yang terukur dan mekanisme pemantauan yang ketat, POLNUSTAR berkomitmen untuk mewujudkan RENSTRA 2025-2029 sebagai dokumen yang tidak hanya visioner, tetapi juga realistis dan berdampak nyata bagi kemajuan pendidikan vokasi di wilayah perbatasan Nusa Utara.

BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai panduan transformatif dalam menjalankan mandat pendidikan tinggi vokasi di wilayah perbatasan Nusa Utara, yang telah diselaraskan secara penuh dengan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Tahun 2026 serta dinamika kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dokumen ini merupakan perwujudan komitmen institusi untuk bertransformasi dari sekadar penyelenggara pendidikan menjadi **Jangkar Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Perbatasan** yang mandiri, unggul, dan berdampak nyata.

Penyusunan RENSTRA ini telah melalui proses integrasi yang ketat dengan berbagai dokumen strategis, yaitu:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025, yang menjadi landasan utama dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) —terdiri dari IKU Wajib, IKU Pilihan, dan IKU Partisipatif—yang lebih ramping, terukur, dan berorientasi outcome serta dampak nyata.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025, yang menjadi landasan utama dalam penetapan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang lebih ramping, terukur, dan berorientasi *outcome*.
3. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) POLNUSTAR 2025-2045 Tahap I (2025-2030), yang memberikan arah kebijakan Fase Konsolidasi untuk penguatan daya saing dan relevansi.
4. Laporan Kinerja (LAKIN) POLNUSTAR 2020-2025, yang menjadi cermin objektif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta menetapkan target kinerja yang realistis dan terukur.
5. Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Tahun 2025 dan 2026, yang target-targetnya diadopsi langsung ke dalam RENSTRA sebagai prioritas yang mengikat.
6. Program Unggulan KEMDIKTISAINTEK "Diktisaintek Berdampak", yang menjadi ruh dan semangat dalam merancang strategi implementasi, yang diwujudkan melalui program Kosabangsa, RIKUB, Gradasi, Mahasiswa, dan Magang Berdampak, khususnya pada aspek hilirisasi riset, penguatan talenta, dan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dengan landasan tersebut, RENSTRA ini menegaskan arah baru POLNUSTAR yang berfokus pada empat pilar utama KEMDIKTISAINTEK—Talenta Unggul, Inovasi Berdampak, Kontribusi pada Masyarakat, dan Tata Kelola Berintegritas—yang dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama, termasuk IKU Partisipatif sebagai penciri khas komitmen

POLNUSTAR dalam memberikan dampak nyata bagi komunitas Bahari di wilayah perbatasan. Keberhasilan implementasi RENSTRA ini akan sangat ditentukan oleh:

- Komitmen seluruh Sivitas Akademika untuk bekerja secara kolaboratif, disiplin, dan berorientasi pada hasil.
- Sinergi Pentahelix antara POLNUSTAR, Pemerintah, Dunia Usaha dan Industri (DUDI), media, dan masyarakat; yang akan diintensifkan melalui program Kosabangsa, RIKUB, Gradasi, mahasiswa dan magang berdampak; untuk memastikan relevansi dan dampak Tridharma Perguruan Tinggi
- Dukungan Pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi sumber daya internal melalui pengembangan unit bisnis dan *Teaching Factory* guna mencapai target IKU 9 sebesar 35% pada tahun 2026 dan terus meningkat menuju kemandirian finansial.
- Sistem Pemantauan dan Evaluasi yang ketat dan berkelanjutan berbasis teknologi informasi (E-Monev dan SAKIP), yang akan menjamin tercapainya predikat SAKIP A (IKU 11a) secara konsisten.


RENSTRA POLNUSTAR 2025-2029 bukan sekadar dokumen perencanaan administratif, melainkan kontrak kinerja dan komitmen moral untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap aktivitas Tridharma memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat "Diktisaintek Berdampak", POLNUSTAR siap menjadi Jangkar Transformasi Pusat Keunggulan Perbatasan yang mandiri, unggul, dan berdaya saing, selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045."

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Renstra POLNUSTAR 2025 – 2029

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	Target					Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribuan Rupiah)			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Talenta Unggul	IKU 1	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)	%	75,00 ¹	77,50	80,00	82,50	85,00	87,50	22.655.252	55.937.533	55.043.133	67.835.973
	IKU 2	Persentase lulusan yang langsung bekerja/berwirausaha/lanjut studi dalam 1 tahun	%	55,00	58,00	60,00 ²	63,00	66,00	70,00	22.655.252	55.937.533	55.043.133	67.835.973
	IKU 3	Persentase mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	6,40	20,00	30,00 ²	35,00	40,00	45,00	469.250	295.800	496.650	303.800
Inovasi/Hilirisasi	IKU 5	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi dengan industri/lembaga	%	43,07 ³	40,00	40,00 ²	45,00	50,00	55,00	401.442	401.142	401.142	401.142
	IKU 6	Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	%	~0 ⁴	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	446.676	446.676	447.176	447.476
Kontribusi dan Kemitraan pada Masyarakat	IKU 7	Persentase keterlibatan dalam 5 SDGs Prioritas	%	N/A ⁵	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	281.252	281.252	281.552	282.052
	IKU 4	Jumlah dosen yang mendapat rekognisi internasional/hasil riset diterapkan masyarakat	%	30,00	50,00	60,00	70,00	80,00	87,00 ⁶	446.676	446.676	447.176	447.476
	IKU 8	Persentase SDM terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan	%	25,00	28,00	30,00	32,00	35,00	38,00	23.144.090	47.730.338	49.730.338	53.730.338
Tata Kelola Berintegritas	IKU 9	Persentase pendapatan non-akademik (selain UKT)	%	~5,00 ⁷	15,00	35,00 ²	38,00	42,00	45,00	401.442	401.142	401.142	401.142

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline	Target					Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribuan Rupiah)			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	IKU 10	Jumlah usulan Zona Integritas – WBK/WBBM	Unit Kerja	0	1	1 ²	2	2	3	23.144.090	47.730.338	49.730.338	53.730.338
	IKU 11b	Predikat SAKIP	Predikat	A	A	A	A	A	A	3.339.882	3.346.062	4.596.062	3.846.062

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARATAHUN 2026-2029**



Lampiran 2. Definisi Operasional Metode Penghitungan Pengukuran IKU Berdasarkan Kepmendikisaintek No. 358/M/KEP/2025 Untuk IKU Periode 2026 – 2029

NO	IKU	DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA	
MISI		Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas	
SASARAN		Talenta	
1.	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu. Indikator AEE perguruan tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap program pendidikan dalam perguruan tinggi. Sifat : IKU WAJIB
		Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar. b. Program pendidikan Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis dan Subspesialis. Program pendidikan ini dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada pada masing-masing perguruan tinggi.
		Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai dengan masa tempuh kurikulum, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1) Diploma Satu = 2 semester 2) Diploma Dua = 4 semester 3) Diploma Tiga = 6 semester 4) Diploma Empat/ Sarjana Terapan atau Sarjana = 8 semester; 5) Magister atau Magister Terapan = paling sedikit 3 semester; 6) Doktor atau Doktor Terapan = 6 semester; dan 7) Profesi/ Spesialis/ Subspesialis ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. b. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut; c. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (<i>drop out</i>), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan. d. AEE Ideal : <ul style="list-style-type: none"> 1) Diploma Satu : 100% 2) Diploma Dua : 50% 3) Diploma Tiga : 33% 4) Sarjana/ Sarjana Terapan : 25% 5) Magister/ Magister Terapan : 50%

- 6) Doktor/ Doktor Terapan : 33%
- 7) Profesi/ Spesialis/ Subspesialis : Mengikuti masa tempuh kurikulum
- 8) Maka AEE ideal profesi Akuntan = $1 / 1 \times 100\% = 100\%$

No.	IKU	DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		<p>Contoh :</p> <p>Profesi Akuntan masa studi = 1 tahun</p> <p>Maka AEE ideal profesi Akuntan = $1 / 1 \times 100\% = 100\%$</p>
	Formula	<p>a. $AEE = \frac{\text{jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum}}{\text{Total mahasiswa tahun akademik tersebut}} \times 100\%$</p> <p>b. Tingkat Pencapaian AEE = $\frac{AEE \text{ Realisasi}}{AEE \text{ Ideal}} \times 100\%$</p> <p>c. $AEE \text{ PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$</p> <p>Dimana</p> <p>$i$ = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya)</p> <p>n = jumlah program pendidikan yang dihitung</p> <p>Tingkat Pencapaian AEE i = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan (i)</p> <p>Contoh perhitungan Capaian AEE dengan Basis Normalisasi</p> <p>Diketahui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30% b. AEE ideal D4 = 25%, AEE D4 realisasi = 20% c. AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20% d. AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45% e. AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30% <p>Tingkat pencapaian AEE D3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$</p>

			<p style="text-align: center;">33%</p> <p>Tingkat pencapaian AEE D4 = $\frac{20\%}{33\%} = 80.00\%$</p> <p style="text-align: center;">25%</p> <p>Tingkat Pencapaian AEE S1 = $\frac{20\%}{25\%} = 80.00\%$</p> <p style="text-align: center;">25%</p> <p>Tingkat pencapaian AEE S2 = $\frac{45\%}{50\%} = 90\%$</p> <p style="text-align: center;">50%</p>
--	--	--	--

No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>Tingkat pencapaian AEE S3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90.91\%$</p> <p style="text-align: center;">33%</p> <p>AEE PT = $\frac{90.91\%+80\%+80\%+90\%+90.91\%}{5} = 86.36\%$</p>
		Satuan	% (Persentase) Hasil Perhitungan Normalisasi
2.	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/ sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam rangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi lulusan yang;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah lulus kuliah langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau b. Telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus kuliah dan tetap menjalankan pekerjaan atau usahanya tersebut pada saat lulus. <p>Indikator ini dihitung sebagai persentase jumlah lulusan yang memenuhi kriteria pada huruf a dan/atau huruf b dibandingkan dengan jumlah seluruh lulusan yang ditelusuri pada periode pengukuran.</p> <p>Sifat : IKU WAJIB</p>

	bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah		
		Kriteria	<p>a. Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus.</p> <p>b. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah bekerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masa tunggu, upah minimum provinsi (UMP), dan bobot penilaian : <ol style="list-style-type: none"> a) Masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1,2x UMP (Bobot = 1); b) Masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1,2x UMP (Bobot = 0,8); dan c) Masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1,2x UMP (Bobot = 0,6). 2) Tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.); b) Lembaga/ organisasi nirlaba; c) Institusi/ organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau d) Instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD. <p>c. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah berwirausaha:</p>

No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																			
			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Posisi</th> <th colspan="4">Kriteria dan Bobot</th> </tr> <tr> <th>>6 bulan dan >1,2 UMP</th> <th>>6 bulan dan >1,2 UMP</th> <th><6 bulan dan <1,2 UMP</th> <th>>6 bulan dan >1,2 UMP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Founder/ Co-Founder</td> <td>1,2</td> <td>1</td> <td>0,8</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>freelancer</td> <td>0,5</td> <td>0,4</td> <td>0,3</td> <td>0,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) Mulai berwirausaha sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau 2) Mulai bekerja sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>)</p> <p>d. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah melanjutkan studi; mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan studi dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan (kurang dari dua belas bulan) setelah lulus (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 0,6).</p>	Posisi	Kriteria dan Bobot				>6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	Founder/ Co-Founder	1,2	1	0,8	0,6	freelancer	0,5	0,4	0,3	0,2
Posisi	Kriteria dan Bobot																					
	>6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP																		
Founder/ Co-Founder	1,2	1	0,8	0,6																		
freelancer	0,5	0,4	0,3	0,2																		

			<p>e. Kriteria lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa yang belum lulus namun sudah memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan >1,2 x UMP sebelum lulus bekerja di perusahaan (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 1); 2) Tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM,dst); b) Lembaga/ organisasi nirlaba c) Institusi/ organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau d) Instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD. <p>f. Kriteria lulusan yang sudah berwirausaha sebelum lulus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki penghasilan >1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 1). 2) Memiliki penghasilan <1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 0,6)
		Ketentuan	<p>Ketentuan Data: Data diperoleh melalui hasil <i>tracer study</i> yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah kelulusan, dengan batas minimum responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%</p>
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan D1, D2, D3, D4/ Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha t = total responden lulusan D1, D2, D3, D4/ Sarjana Terapan, dan/ atau Sarjana yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan diatas). k = konstanta bobot dengan mengacu pada kriteria poin (b), (c), (d), (e), dan (f).</p>
No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>Formula Responden Minimum</p> $n = \frac{N}{Nd^2} \times 100\%$ <p>n = jumlah responden minimum N = jumlah lulusan d = Galat (2,3%)</p>
		Satuan	% (Persentase)
3.	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya, yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi.

	berkegiatan/ meraih prestasi di luar program studi		Sifat : IKU WAJIB
		Kriteria	<p>a. Kriteria kegiatan di luar program studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilaksanakan dengan pendampingan oleh dosen pembimbing; 2) memperoleh pengakuan satuan kredit semester; dan 3) meliputi kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) magang atau praktik kerja, yang dilaksanakan pada: <ul style="list-style-type: none"> * perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst); * lembaga/ organisasi nirlaba; * institusi/ organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); * instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD; b) program mahasiswa berdampak, berupa program sosial/ pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya; c) pertukaran mahasiswa, berupa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah, dan mendapatkan rekognisi serta pengakuan dalam sistem kredit semester; dan/ atau; d) penelitian atau riset, berupa kegiatan penelitian ilmiah, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. <p>b. Kriteria prestasi di luar program studi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berupa kompetisi atau lomba; 2) Pada tingkat provinsi, nasional, dan/ atau internasional;
No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			3) Keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, paling rendah sebagai finalis yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala program studi.
		Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan di luar program studi sebagaimana dimaksud di atas dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif b. Pelaksanaan kegiatan atau praktik kerja tidak dapat diperhitungkan bagi program studi pada pendidikan vokasi yang telah memiliki program magang atau praktik kerja wajib.

			<p>c. Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan / atau dalam negeri dengan tidak dibatasi rangking atau peringkat akreditasi.</p> <p>d. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau riset oleh mahasiswa dapat dilakukan bersama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen tetap dari perguruan tinggi asal 2) Dosen tetap dari perguruan tinggi lain; 3) Lembaga riset yang bereputasi; 4) Perusahaan multinasional (didampingi dosen pembimbing; dan/ atau 5) Pemerintah / BUMN / BUMD (didampingi dosen pembimbing) <p>e. Pelaksanaan kegiatan program mahasiswa berdampak dilakukan dengan ketentuan topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil</p> <p>Sebagai contoh, bentuk proyek bisa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tim lomba internasional (misal <i>formula race</i>, lomba robot, mobil hemat energi, cansat,dsb.); 2) Proyek untuk mewujudkan rancangan <i>engineering</i>, teknologi, maupun sosial; atau 3) <i>Capstone design project</i> (standar ABET)
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan satuan kredit semester di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi t = total mahasiswa k = konstanta bobot</p> <p>Ketentuan Bobot Prestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat internasional <ol style="list-style-type: none"> a. Juara 1, bobot = 1 b. Juara 2,3, atau favorit, bobot = 0,5 c. Juara harapan, bobot = 0,3 d. Finalis, bobot = 0,2 2. Tingkat nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Juara 1, bobot = 0,6
No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ol style="list-style-type: none"> b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,20 c. Juara harapan, bobot = 0,20 d. Finalis, bobot = 0,10

			<p>3. Tingkat provinsi</p> <p>a. Juara 1, bobot = 0,4</p> <p>b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,2</p> <p>c. Juara harapan, bobot = 0,10</p> <p>d. Finalis, bobot = 0,05</p> <p>Ketentuan Bobot Pembelajaran di Luar Kampus</p> <p>1. Pembelajaran \leq 5 SKS, bobot = 0,4</p> <p>2. Pembelajaran 6 – 10 SKS, bobot = 0,6</p> <p>3. Pembelajaran \geq 10 SKS, bobot = 1</p>
		Satuan	% (Persentase)
MISI		Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat	
SASARAN		Inovasi	
4	Jumlah Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan (rekognisi) di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau karya seni dan budaya yang dihasilkannya.</p> <p>Sifat : IKU PILIHAN</p>
		Kriteria	<p>Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian</p> <p>a. Karya tulis ilmiah berupa:</p> <p>1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik yang:</p> <p>a) Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional;</p> <p>b) Karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional;</p> <p>c) Karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional; dan/ atau</p> <p>d) Penelitian di sitasi oleh peneliti lain dari berbagai negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.</p>
No.	IKU	DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA	
		<p>2) Karya rujukan berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, <i>manual</i>, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang:</p> <p>a) Dipublikasikan oleh penerbit internasional;</p>	

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b) Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; c) Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; dan/ atau d) Terlibat dalam penyusunan <i>handbook</i> berisi pemikiran mutakhir dan orisinil dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialis di bidangnya. <p>3) Studi kasus yang digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri; dan/ atau</p> <p>4) Laporan penelitian untuk mitra yang memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional</p> <p>b. Karya terapan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Produk fisik, digital, dan algortime (termasuk prototipe); <ul style="list-style-type: none"> a) Mendapat penghargaan internasional b) dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional; dan/ atau c) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/ organisasi pemerintah-non pemerintah berskala internasional; dan/ atau 2) pengembangan invensi dengan mitra internasional atau multinasional <p>c. Karya seni berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) koleksi karya asli dari karya seni, visual, audio, audio-visual, pertunjukkan (<i>performance</i>) yang: <ul style="list-style-type: none"> a) mendapatkan <i>sponsorship</i>/ pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc); dan/ atau d) mendapat penghargaan berskala internasional 2) desain konsep desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya yang: <ul style="list-style-type: none"> a) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; b) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional; dan/ atau c) mendapat penghargaan berskala internasional 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik yang: <ul style="list-style-type: none"> a) mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; b) ditampilkan di festival atau acara pertunjukkan berskala nasional; dan/atau c) ditinjau /di-<i>review</i> secara substansial oleh kalangan akademisi/ praktisi internasional |
|--|--|--|---|

No.	IKU	DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		<p>4) Karya preservasi (misalnya modernisasi seni tari daerah) yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mendapatkan <i>sponsorship</i> atau pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misal panel juri, tema, dsb.); dan/ atau d) mendapat penghargaan berskala internasional. <p>Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik: <ol style="list-style-type: none"> a) Adopsi ide di dalam jurnal, buku, atau <i>chapters</i> dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar negeri dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan lintas negara; b) Adopsi luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; dan/ atau rujukan oleh institusi pendidikan luar negeri; c) Buku berhasil dipublikasikan oleh media atau platform dengan pembaca internasional; 2) Studi kasus yang digunakan sebagai bahan pembelajaran <i>case method</i> dalam mata kuliah perguruan tinggi luar negeri atau program pendidikan yang diselenggarakan secara lintas negara; dan/atau 3) Adopsi hasil pengabdian pada masyarakat bersama dengan mitra yang diterapkan atau diadopsi oleh mitra lain berskala internasional, meliputi lembaga pemerintah luar negeri, perusahaan multinasional, organisasi nirlaba internasional, atau organisasi multilateral b. Karya terapan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe): <ol style="list-style-type: none"> a) Memperoleh paten internasional atau paten nasional yang digunakan, dilisensikan, atau diakui oleh mitra internasional; b) Pengakuan dari asosiasi profesi atau lembaga berskala internasional; c) Dipakai atau diimplementasikan oleh industri, perusahaan, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional atau multinasional. 2) Pengembangan invensi dengan mitra yang dikembangkan bersama, didanai, dan/atau digunakan oleh industri di lebih dari satu negara.
	Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang diperhitungkan dalam IKU ini harus memiliki rekognisi berskala internasional, yang ditunjukkan melalui keterlibatan, pengakuan, penggunaan, atau dampak yang melibatkan institusi, organisasi, industri, asosiasi profesi, atau forum internasional.

			b. Rekognisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dapat diverifikasi dengan bukti pendukung yang sah dan dapat ditelusuri, antara lain publikasi, surat penerimaan kontrak kerja sama, sertifikat, laporan, katalog, atau dokumen resmi lainnya.
--	--	--	---

No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>c. Kegiatan tersebut harus dihasilkan oleh dosen tetap perguruan tinggi, baik secara individu maupun kolaboratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Kegiatan yang dihitung harus relevan dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau karya terapan dan karya seni.</p> <p>e. Kegiatan yang dinilai harus dihasilkan dalam periode penilaian IKU sesuai dengan tahun evaluasi yang ditetapkan dan bukan merupakan perhitungan kumulatif lintas tahun.</p> <p>f. Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat diperhitungkan dalam pencapaian IKU ini.</p>
		Formula	$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu tahun terakhir}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
5	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/ Lembaga	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/ atau lembaga mitra dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat : IKU WAJIB</p>
		Kriteria	<p>Kriteria Luaran Kerja Sama</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a) Adanya keterlibatan aktif pihak mitra (<i>startup/</i> pemerintah/ lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset; b) Terbit di jurnal bereputasi nasional/ internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis). c) Karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif;

			<ul style="list-style-type: none"> d) Memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra; dan/ atau e) Ada dokumen pendukung seperti <i>MoU/MoA</i>, surat tugas, atau <i>acknowledgment</i> yang menunjukkan kolaborasi resmi. <p>2) Karya rujukan hasil kolaborasi berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang memenuhi kriteria:</p>
--	--	--	---

No.	IKU	DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		<ul style="list-style-type: none"> a) Mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional; b) Karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/ penggunaan); c) Mengandung analisis berbasis riset dan metodologi ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan; d) Telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/ mitra; dan / atau e) Menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra. <p>3) Studi kasus kolaborasi memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi b) Disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama; c) Ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil; d) Hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik; dan/atau e) Studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repositori institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik. <p>b. Karya terapan, dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Produk fisik, digital, dan algortime (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a) Adanya <i>MoU/ MoA</i> aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga; b) Mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain; c) Produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta <i>software</i>); d) Didaftarkan atas nama perguruan tinggi dan mitra kolaborator;

			<ul style="list-style-type: none"> e) Produk menjawab permasalahan aktual mitra/ masyarakat; f) Ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur; g) Luaran mendapat pengakuan nasional/ internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi); dan/ atau <p>2) Pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (<i>research and development /R&D</i>) bersama (<i>joint research, co-creation</i>); b) Mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan c) Ada peta jalan pengembangan menuju produk siap pasar d) Invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama; e) Ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra;
No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ul style="list-style-type: none"> f) Invensi menunjukkan kebaruan (<i>novelty</i>) dan relevansi dengan kebutuhan mitra; g) Ada potensi penerapan lintas sektor; dan/ atau h) Luaran mendapat pengakuan nasional/ internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi) <p>c. Karya Seni</p> <p>Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Visual audio; 2) Audio-visual; atau 3) Pertunjukkan (<i>performance</i>), <p>Yang memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adanya <i>MoU / MoA</i> atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni; b) Mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya; c) Karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru; d) Dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra; e) Karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media; f) Terdapat elemen riset artistik (<i>art-based research</i>) atau inovasi media digital; g) Karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat; h) Terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa; i) Mendapat pengakuan nasional/ internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi; dan

			<p>j) Terdaftar di lembaga seni/ budaya atau sistem indeks karya kreatif (misal ISI, PDDikti, SINTA karya seni).</p> <p>Kriteria Luaran Hilirisasi (Pemanfaatan/ Penerapan):</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Artikel hasil riset bersama; atau b) Bukti akademik kolaboratif. 2) Karya rujukan kolaborasi berupa <i>handbook, guidelines, manual, textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; dan/ atau 3) Studi kasus kolaborasi berupa <i>case study</i> berbasis implementasi hasil kerja sama; dan/ atau <p>b. Karya terapan, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a) Produk diterapkan, diuji, atau dikomersialkan melalui mitra; b) Ada rencana keberlanjutan (<i>maintanance, lisensi,scroling</i>);
No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ol style="list-style-type: none"> c) Hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat; dan/ atau d) Pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh startup/ pemerintah/ lembaga; dan/ atau <p>2) Pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (pilot project, kebijakan baru, produk komersial); dan/ atau b) Meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/ sosial. <p>c. Karya seni</p> <p>Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Visual, audio; 2) Audio-visual; atau 3) Pertunjukkan (<i>performance</i>) <p>Yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Karya seni yang di- expose dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukkan, publikasi, <i>platform</i> digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya; dan b) Ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).

		Ketentuan	<p>a. Indikator ini mengukur hasil kerja sama perguruan tinggi dengan mitra eksternal yang telah dimanfaatkan atau diterapkan oleh mitra.</p> <p>b. Hasil kerja sama merupakan capaian kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan mitra, yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama resmi.</p> <p>c. Capaian dapat berbentuk karya tulis ilmiah, karya terapan, dan/ atau karya seni</p> <p>d. Capaian dinilai apabila telah dimanfaatkan, diterapkan, atau dihilirisasi melalui penggunaan dalam kebijakan, program, proses bisnis, pembelajaran, layanan, atau kegiatan komersial mitra.</p> <p>e. Pemenuhan indikator dibuktikan dengan dokumen pemanfaatan, antara lain surat penerapan laporan implementasi, bukti komersialisasi, lisensi, atau bentuk pengakuan lain yang sah.</p>
		Formula	$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start-up/ industri/ lembaga}}{\text{Total Kerja sama Perguruan Tinggi}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Jumlah luaran hasil kerja sama perguruan tinggi dan <i>startup</i> /industri/ lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.</p>
		Satuan	% (Persentase)

No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
6.	Persentase publikasi bereputasi internasional (<i>Scopus</i>)/ <i>WoS</i>)	Defenisi	<p>Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (<i>Scopus</i> dan/ atau <i>Web of Science</i>) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat : IKU WAJIB bagi PTN-BH IKU PILIHAN bagi PTN selain PTN-BH dan PTS</p>
		Kriteria	<p>Publikasi yang diperhitungkan meliputi :</p> <p>a. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i> (<i>WoS</i>) diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jurnal Top Tier : bobot 1,2 2) Jurnal Q1 : bobot 1,00 3) Jurnal Q2 : bobot 0,75 4) Jurnal Q3 : bobot 0,50 5) Jurnal Q4 : bobot 0,25 <p>b. Publikasi pada prosiding internasional melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/ lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/ lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi; d. Artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks <i>Scopus/ WoS</i>; e. Artikel pada jurnal internasional bereputasi yang terfokus pada ilmu terapan (<i>applied science journals</i>); f. Publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya: katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional); dan/ atau g. Karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga internasional (misalnya; UNESCO atau Asosiasi Seni Global).
		Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Yang diperhitungkan mencakup publikasi ilmiah serta publikasi atas karya seni dan budaya yang memperoleh pengakuan internasional. b. Publikasi ilmiah meliputi artikel pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science (WoS)</i>, dengan pembobotan mengikuti kuartil jurnal dan ketentuan yang berlaku. c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi atau lembaga luar negeri diberikan tambahan bobot sesuai ketentuan. d. Publikasi atas karya seni dan budaya meliputi karya yang terdokumentasi, dipublikasikan, dan diakui secara internasional, antara lain melalui katalog pameran, dokumentasi festival, basis data bereputasi internasional, atau pengakuan lembaga internasional.
No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ul style="list-style-type: none"> e. Perhitungan disesuaikan dengan karakteristik bentuk perguruan tinggi, dengan penekanan pada jurnal internasional bereputasi untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi, serta pada publikasi terapan dan kerja sama industri untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas. f. Publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh: <i>major publisher</i> dan/ atau <i>academic associations</i>, termasuk Elsevier, <i>SAGE Publications</i>, <i>Oxford University Press</i>, <i>Nature Portfolio</i>, Springer, Taylor & Francis, <i>Cambridge University Press</i>, Wiley, Wolters Kluwer, <i>Blackwell Publishing</i>, <i>Academy of Management</i>, <i>American Psychological Association (APA)</i>, <i>American Society for Public Administration (ASPA)</i> serta <i>Emerald Publishing</i>, namun tidak termasuk penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil t = total publikasi Perguruan Tinggi</p>

			k = konstanta bobot masing-masing publikasi
		Satuan	% (Persentase)
SASARAN		Kontribusi / dedikasi pada masyarakat	
7.	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam: 1) SDG 1 (Tanpa Kemiskinan); dan 2) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (Kemitraan) 4) 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	Defenisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> . Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (<i>No Poverty</i>), SDG 4 (<i>Quality Education</i>), dan SDG 17 (<i>Partnership for the Goals</i>), serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi. Sifat : IKU WAJIB
		Kriteria	Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang: a. Pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs; b. Penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs;

No.	IKU	DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA	
			<p>c. Pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs;</p> <p>d. Kerja sama dan kemitraan, berupa antara lain kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan</p> <p>e. Inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.</p> <p>Penerapan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan, antara lain, dalam konteks tujuan SDGs wajib sebagai berikut:</p>

			<p>a. SDG 1 – tanpa kemiskinan, misalnya program pemberdayaan masyarakat prasejahtera atau kelompok rentan, pendampingan UMKN atau komunitas berbasis desa / kawasan miskin, penerapan teknologi tepat guna atau inovasi sosial, serta kegiatan KKN tematik, pelatihan, atau layanan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan.</p> <p>b. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas, misalnya pengembangan dan penerapan kurikulum, mata kuliah, modul atau bahan ajar, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta penelitian dan inovasi pendidikan yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat; dan</p> <p>c. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, misalnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi masyarakat, dan/ mitra internasional, termasuk riset kolaboratif, berbagi pengetahuan, penguatan jejaring, dan alih teknologi.</p>
		Ketentuan	<p>Keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs bersifat wajib dan pilihan:</p> <p>a. Tema wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SDG 1 (<i>No Poverty / Tanpa Kemiskinan</i>); 2) SDG 4 (<i>Quality Education / Pendidikan Berkualitas</i>); 3) SDG 17 (<i>Partnerships for the Goals / Kemitraan</i>); dan <p>b. Tema pilihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain dari luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi; dan 2) Penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (renstra perguruan tinggi atau laporan kinerja tahunan).
		Formula	<p><i>Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada</i></p> $\frac{\text{SDGs 1,4,17 dan 2 (dua) SDG lainnya}}{\text{Total program SDG's PT}} \times 100\%$
No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Satuan	% (Persentase)
8.	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu.

	penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)		Sifat : IKU PILIHAN
		Kriteria	<p>a. Kriteria sumber daya manusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen tetap perguruan tinggi; dan/ atau 2) Peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi. <p>b. Bentuk keterlibatan yang diakui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota tim penyusun kebijakan nasional/ daerah/ industri; 2) Narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan; dan/ atau 3) Kontributor yang hasil kajian/ risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi. <p>c. Jenis kebijakan yang dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian); 2) Kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah); dan/ atau 3) Kebijakan atau regulasi di tingkat industri/ sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).
		Ketentuan	<p>Syarat validasi pemenuhan IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM perguruan tinggi; dan b. Keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan)
		Formula	<p><i>Jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan</i></p> $\frac{\text{_____ (nasional atau daerah atau industri)}}{\text{Total SDM PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)

NO	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
	MISI		Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas
	SASARAN		Tata kelola berintegritas
9.	Persentase pendapatan/	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja

	penghasilan dari bidang non-akademik (selain UKT/uang kuliah)		sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu. Sifat : IKU WAJIB
		Kriteria	<p>a. Kriteria pendapatan non mahasiswa yang diakui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan dari riset dan inovasi, yang meliputi hibah kompetitif nasional/ internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/ <i>startup</i> berbasis riset. 2) Pendapatan dari kerja sama dan layanan, yang meliputi jasa konsultasi, pelatihan/ sertifikasi profesi, kerja sama internasional (<i>joint program, double degree</i>), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll 3) Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, yang meliputi hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi; dan/atau 4) Sumbangan/ filantropi yang masuk dalam laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 5) Hasil pengembangan dana abadi/ <i>endowment fund</i> (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT) <p>b. Tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SPP/UKT/Biaya kuliah mahasiswa; 2) Iuran pengembangan institusi; 3) Subsidi langsung dari pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, BOPTN, BPPTNBH, dan sejenisnya; 4) Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi ;dan 5) Dana pokok dana abadi/ <i>endowment fund</i> (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan)
		Ketentuan	<p>a. Syarat validasi pemenuhan IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit 9Badan Pemeriksa Keuangan untuk PTN atau auditor independen untuk PTS); dan 2) Dikategorikan pengukuran tahunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Formula	$\frac{\text{Jumlah pendapatan non mahasiswa}}{\text{Total pendapatan PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)

10	Zona integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau unit pengelola program studi/ institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/ atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu. Sifat : IKU PILIHAN bagi PTN
		Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> a. Kriteria unit dalam perguruan tinggi yang diakui dalam pengajuan usulan pembangunan Zona Integritas: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tingkat fakultas/departemen/ sekolah pada universitas/institut, unit pengelola program studi pada sekolah tinggi/akademik/akademi komunitas, jurusan pada politeknik/akademi/akademi komunitas, sekolah, pascasarjana, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi; atau 2) Tingkat institusi pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan. b. Syarat usulan yang diakui: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB; 2) Disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan Zona Integritas, berita acara); 3) Usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan. c. Kualifikasi usulan yang diakui: <ul style="list-style-type: none"> 1) WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi; 2) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas ;dan 3) Kedua kategori dihitung sebagai usulan sah
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: <ul style="list-style-type: none"> a. Usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB; b. Bukan sekedar rencan internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/ otoritas terkait; dan c. Usulan Zona Integritas harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal, serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB.
No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Formula	<i>Jumlah unit kerja yang Pengajuan Zona Integritas PT dalam satu periode</i>

		Satuan	Unit kerja
11	a. Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur hasil audit atas laporan keuangan perguruan tinggi oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> a. Auditor yang diakui: <ul style="list-style-type: none"> 1) Untuk perguruan tinggi negeri (PTN) adalah BPK, auditor independen terdaftar, atau lembaga berwenang lainnya, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ;dan 2) Untuk perguruan tinggi swasta (PTS) adalah auditor independen terdaftar. b. Hasil audit yang diakui: <ul style="list-style-type: none"> 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara.
		Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi. b. Syarat validasi pemenuhan IKU: <ul style="list-style-type: none"> 1) Adanya laporan audit resmi dari BPK, auditor independen, atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi ;dan 2) Opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan c. Hasil audit WTP atau WDP.
		Formula	<i>Opini atas laporan Keuangan Perguruan Tinggi</i>
		Satuan	Opini
	b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Definisi	Merupakan indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal, Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>). Sifat: IKU PILIHAN bagi PTN

No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																		
		Kriteria	Skala dan Predikat Penilaian; <table border="1" data-bbox="730 252 1957 464"> <thead> <tr> <th>Nilai Akhir</th> <th>Predikat SAKIP</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 - 100</td> <td>AA (memuaskan)</td> <td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan</td> </tr> <tr> <td>80 - 89</td> <td>A (sangat baik)</td> <td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td> </tr> <tr> <td>70 - 79</td> <td>BB (baik)</td> <td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan</td> </tr> <tr> <td>60 - 69</td> <td>B (cukup baik)</td> <td>Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten</td> </tr> <tr> <td><60</td> <td>CC-C (kurang)</td> <td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna	90 - 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan	80 - 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target	70 - 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan	60 - 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten	<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP
Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna																			
90 - 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan																			
80 - 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target																			
70 - 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan																			
60 - 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten																			
<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP																			
		Ketentuan	Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun anggaran, mengacu pada hasil evaluasi SAKIP terbaru yang berlaku pada periode pelaporan kinerja. Syarat Validasi pemenuhan IKU: <ol style="list-style-type: none"> Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB; Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek; dan Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan. 																		
		Formula	<i>Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan</i>																		
		Satuan	Predikat																		
	c. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur kinerja perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, yang tercermin dari laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima, diverifikasi, dan ditangani secara resmi melalui mekanisme institusional perguruan tinggi dalam periode tertentu Sifat: IKU PILIHAN																		
		Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik yang diakui dalam penilaian: <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik di internal perguruan tinggi 																		

			2) Kepatuhan sivitas akademika terhadap integritas akademik (tidak adanya kasus pelanggaran integritas akademik); dan/atau
--	--	--	--

No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			3) Perbandingan jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti. b. Jenis pelanggaran integritas akademik meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: a. Tersedianya pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik (dalam bentuk peraturan pemimpin perguruan tinggi, dan pembentukan majelis integritas akademik); dan b. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dan jumlah laporan yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu) periode tertentu. Arah Penilaian Indikator: Semakin rendah semakin baik, di mana nilai nol (0) dapat mencerminkan kinerja yang baik, sepanjang perguruan tinggi memiliki dan menjalankan mekanisme pencegahan, pelaporan, verifikasi, dan penanganan pelanggaran integritas akademik secara institusional.
		Formula	<i>Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada 1 (satu) periode</i>
		Satuan	Laporan
	c. Pencegahan dan Penanganan: 1) Anti Kekerasan; 2) Anti Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya(narkoba); dan 3) Anti Korupsi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba), dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, dan kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi:

			1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundangan yang ditetapkan oleh Kemendiktisaintek misal melalui <i>platform Learning Management System</i> , atau opsi pengajaran lainnya, dan
--	--	--	---

No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>2) Membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Memasukkan materi tentang moderasi beragama/ kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama tahu program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa b) Memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT); c) Melakukan sosialisasi terkait PPKPT d) Memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh e) Memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/atau f) Memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi <p>b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2) Melakukan sosialisasi anti narkoba. <p>c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2) Memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) Mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>; dan/atau 5) Memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). <p>d. Kriteria implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan meliputi pelaksanaan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan, narkoba, dan/atau korupsi oleh Perguruan Tinggi dalam periode penilaian.</p>
		Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun kalender atau tahun akademik, sesuai dengan siklus pelaporan kinerja perguruan tinggi b. Syarat validasi pemenuhan IKU

			<p>Pemenuhan IKU dinyatakan sah apabila perguruan tinggi memenuhi seluruh ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kebijakan, regulasi, atau mekanisme resmi pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi; 2) Kebijakan dan mekanisme tersebut sesuai dan/atau mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan
--	--	--	---

No.	IKU		DEFENISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			3) Tersedia bukti implementasi berupa dokumen, laporan kegiatan, atau eviden sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan
		Formula	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan yang terlaksana}}{\text{Total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
12.	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun non-finansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB bagi Perguruan Tinggi</p>
		Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. b. Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesejahteraan finansial (penghasilan, insentif kinerja, tunjangan) dan/atau kesejahteraan non-finansial (pengembangan karier, beban kerja, kesehatan perlindungan profesi, dan lingkungan kerja); dan 2) Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Asisten Ahli minimal $\geq 1,5$ kali UMP; b) Lektor minimal ≥ 3 kali UMP; c) Lektor Kepala minimal ≥ 4 kali UMP; dan d) Profesor minimal ≥ 6 kali UMP.

			c. Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas.
		Ketentuan	<p>a. Periode penilaian dilakukan tahunan, berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku dan digunakan pada tahun pelaporan.</p> <p>b. Syarat validasi Pemenuhan IKU meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen perencanaan telah ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi; dan 2) Dokumen tersebut tersedia dan dapat diverifikasi. <p>c. Perencanaan kesejahteraan dosen terintegrasi dengan dokumen perencanaan institusi (Renstra, RKAT/RKA, atau dokumen sejenis).</p>
		Formula	<i>Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen</i>
		Satuan	Dokumen

Lampiran 3. Definisi Operasional Metode Penghitungan Pengukuran IKU Tahun 2025 Berdasarkan Kemendikbudristek No. 210/M/2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
IKU 1.1	<p>Kesiapan kerja lulusan :</p> <p>Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil :</p> <p>a. Memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta</p>	<p>a. Kriteria pekerjaan:</p> <p>1) Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: 1) Perusahaan swasta, termasuk Perusahaan nasional, Perusahaan multinasional, Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) organisasi nirlaba; 3) institusi/organisasi multilateral; 4) Perusahaan pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau</p> <p>b. Kriteria kelanjutan studi : Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan :</p> <p>d. Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai : 1. Pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>); atau 2. Pekerja lepas (<i>freelancer</i>)</p>	<p>Formula :</p> $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta</p> <p>t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang belum berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)</p> <p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan.</p>	<p>Menggunakan data <i>Tracer Study</i> dan kuisisioner</p> <p>PIC : - Wakil Direktur 1 - Wakil Direktur 3 - Tim <i>Job Placement Center</i> (JPC) - Admin masing-masing Prodi</p>
IKU 1.2	<p>Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi :</p> <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang :</p> <p>a. Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau Meraih prestasi</p>	<p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif :</p> <p>1) 103asyarakat/103 praktik kerja; 2) Kegiatan magang di sebuah 103asyarakat, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun 103asyarakat rintisan (<i>startup company</i>)</p>	<p>Formula: Perguruan Tinggi Negeri Vokasi</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{1n} k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_2^n a_{2n} k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_3^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_4^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a₁= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal</p>	<p>Data diperoleh dari data UKM Kewirausahaan POLNUSTAR. Data Capaian Kegiatan Mahasiswa dari Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan, Data Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) POLNUSTAR.</p>

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
		<p>3) Proyek di desa: Proyek 104asyar/pengabdian kepada 104asyarakat untuk pemberdayaan 104asyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain</p> <p>4) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa ataupun daerah terpencil</p> <p>5) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>6) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun 104asyar humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>7) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun 104asyara-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Studi atau proyek 104asyarakat104: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba 104asyara internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa 104asyar) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun 104asyara-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>9) Proyek kemanusiaan: Kegiatan 104asyar/pengabdian kepada 104asyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah 104asyara atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan 104asyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya)</p> <p>10) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan 104asyarakat dan/ atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negera (PKBN). Komponen 104asyarak, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh: a) Perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan atau b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.</p>	<p>a_2= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal</p> <p>b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal</p> <p>c= jumlah prestasi mahasiswa</p> <p>x= jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi</p> <p>y= total jumlah mahasiswa aktif</p> <p>k= konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dll)</p>	<p>PIC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu - Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan POLNUSTAR - Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
		b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: <ol style="list-style-type: none"> 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat internasional; b) Tingkat nasional; atau c) Tingkat provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat Mendapatkan sertifikat kompetensi internasional.		
IKU 2.1	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia 105asyarakat, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	<ol style="list-style-type: none"> a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset dan menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) Kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4) Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. <ol style="list-style-type: none"> b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program 105asyarakat rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada 105asyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian 105asyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi 105asyara kepada 105asyarakat, dan sebagainya. <ol style="list-style-type: none"> c. Kriteria bekerja sebagai praktisi: Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di : 	Formula : $\frac{\sum_i n_{ik_i}}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia 105asyarakat, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, 105asyara prestasi mahasiswa dan sebagainya)</p>	Data diperoleh dari Tim Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) POLNUSTAR PIC : -Wakil Direktur I - Tim SAKIP - P4MP

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
		a) Perusahaan multinasional b) Perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) Perusahaan teknologi global; d) Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) Institusi/ organisasi multilateral; g) Lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di : a) Perusahaan multinasional; b) Perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) Perusahaan teknologi global; d) Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>)teknologi; atau e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Khusus untuk dosen dari program studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: a) Berkreasi independen atau menampilkan karya; b) Menjadi juri, 106asyara/ atau panitia acara seni budaya 106asyara nasional; atau c) Menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. a. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi: 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu 1(satu) tahun terakhir; 2) Membimbing mahasiswa berkompentensi yang berprestasi dalam kompetensi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetensi : a) Tingkat internasional; b) Tingkat nasional; atau c) Tingkat provinsi. 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.		
IKU 2.2	Kualifikasi dosen/pengajar: a. Presentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau	a.Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikat dari lembaga berikut: 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan,	Formula : $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{a}{x+y+z} \times 40\right)$ a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus	Data diperoleh dari SIAKAD, SISTER, PDDIKTI PIC: - Wadir I

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
	Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi 107asyarakat107I, dunia usaha, atau dunia industri	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia Usaha dunia 107asyarakat b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per Semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu : 1) Bekerja di: a) Perusahaan multinasional; b) Perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) Perusahaan teknologi global; d) Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) Institusi/ organisasi multilateral; g) Lembaga pemerintah; atau h) BUMN/ BUMD 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: a) Perusahaan multinasional; b) Perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) Perusahaan teknologi global; d) Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>) 4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman: a) Berkreasi independen atau menampilkan karya; b) Menjadi juri, 107asyara, atau panitia acara seni budaya 107asyara nasional; atau c) Menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar.	(NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi $b =$ jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja $x =$ jumlah dosen dengan NIDN $y =$ jumlah dosen dengan NIDK $z =$ jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP)	- Tim SAKIP -Bagian Kepegawaian dan POLNUSTAR

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
IKU 2.3	Penerapan karya dosen: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh 108asyarakat/ 108asyarak/ pemerintah per jumlah dosen	Kategori luaran yang mendapatkab rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah: a) Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) Artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku Akademik 2) Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), Manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; 3) Studi kasus, dan/atau b) Laporan penelitian Karya terapan, terdiri atas: 1) Produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) Pengembangan invensi dengan mitra c) Karya seni, terdiri atas: 1) Visual, audio, audio visual, pertunjukan (<i>performance</i>); 2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual,desain arsitektur, desain kriya; 3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan atau 4) Karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah)	Formula : $\frac{\sum_1^t n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat / industri/ pemerintah atas karya)	Data diperoleh dari SISTER Rekapitulasi Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dan UPT Percetakan dan penerbitan Polnstar PIC : - Wakil Direktur I - Tim P3M -UPT Percetakan dan Penerbitan
IKU 3.1	Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	a)Kriteria kemitraan Perjanjian kerjasama berbentuk : 1) Pengembangan kurikulum bersama (mernecekan hasil (<i>output</i>) Pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL) 3) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester Penuh 4) Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen dan tamu praktisi; 6) Menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun	Formula: $\frac{\sum_1^t n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 k =konstanta bobot (pembobotan	Data diperoleh dari MITREKA dan SIKERMA PIC: - Wakil Direktur I - Wakil Direktur 4 - Kerjsama Perguruan Tinggi Polnstar

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
		instruktur 7) Menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 8) Menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; 9) Menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i> ; dan atau 10) Melakukan kemitraan penelitian b) Kriteria mitra: 1) Perusahaan multinasional; 2) Perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) Perusahaan teknologi global 4) Perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5) Organisasi nirlabe kelas dunia; 6) Institusi / organisasi multilateral; 7) Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) Perguruan tinggi , fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) Instansi pemerintah, BUMN, dan / atau BUMD; 10) Rumah sakit 11) UMKM; 12) Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional, atau Lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi	mempertimbangkan reputasi mitra	
IKU 3.2	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran	a). Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>); a) Mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi 109asyar, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan 109asyar; atau	Formula $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project sebagai pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan	Data diperoleh dari PD-DIKTI mata kuliah yang menggunakan metode pemecahan kasus (case method) ditambah pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) PIC :

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
	pemecahan kasus (case metode) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	c) Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2) Pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team based project</i>) a) Kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas 110asyara selama jangka waktu yang ditentukan; b) Kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di 110asyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/ karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif d) Dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau e) Kelompok diberikan <i>project</i> dari dunia usaha industri b). Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project)		- Wakil Direktur I - Tim P4MP
IKU 3.3	Akreditasi Internasional Presentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang	Kriteria akreditasi dan sertifikasi : Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah	Data akan diperoleh dari SIAKAD, PD-DIKTI wakil Direktur I Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu dengan dibantu P4MP dan semua Ketua Jurusan di Polnstar PIC : - Wakil Direktur I

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
	diakui pemerintah		meluluskan minimal 1 (kali)	- Tim P4MP -Ketua-Ketua Jurusan
IKU 4.1	Predikat SAKIP	<p>Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), berikut Komponen dan Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja:</p> <p>a). Komponen Perencanaan Kinerja (30) terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15) <p>b). Komponen Pengukuran Kinerja (30) terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) <p>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15)</p>	<p>c).Komponen Pelaporan Kinerja (15), terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Komponen 1 Keberadaan (3) - Sub-Komponen 2 Kualitas (4,5) - Sub-Komponen Pemanfaatan (7,5) <p>d). Komponen Evaluas Akuntabilitas Kinerja Internal (25) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Komponen 1 Keberadaan (5) - Sub-Komponen 2 Kualitas (7,5) <p>Sub-Komponen Pemanfaatan (12,5)</p>	<p>Data akan diperoleh dari Lembar Hasil Evaluasi atas Impelentasi SAKIP oleh Biro Perencanaan Bersama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.</p> <p>PIC: 1.Wakil Direktur IV 2. Wakil Direktur II 3. Tim Keuangan 4. Tim Perencanaan 5. Tim SAKIP 6. Tim Renstra 7. Tim SPI</p>
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<p>Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian /Lembaga.</p> <p>Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk menukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>Formula :</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran = (60% x Nilai EKA) + (40% x Nilai IKPA)</p> <p>Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA</p> <p>Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).</p>	<p>Data akan diperoleh dari formulasi perhitungan NKA yang tersaji di Spasikita (Terintegrasi dengan Smart DJA)</p> <p>PIC: 1.Wakil Direktur II 2. Tim Keuangan 3. Tim Perencanaan 4. Tim Pengadaan 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
		<p>Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p>		
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.</p> <p>Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.</p> <p>Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.</p> <p>Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.</p>		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

Jl. Kesehatan No. 1, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara

Telp.0432-24745; Fax. 0432-24744; Kode Pos: 95812; Email : info@polnustar.ac.id

"Menjadi Politeknik Modern, Berwawasan Kebaharian, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing."

www.polnustar.ac.id

